



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ananda**
Alamat : Jalan Simpang Belitung Nomor 79 RT/RW. 003/001, Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
2. Nama : **Mushaffa Zakir**
Alamat : Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok C12 Nomor 322 RT/RW. 023/001, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., Iskandar Sonhadji, S.H., Aura Akhman, S.H., M.H., Sulaiman Sembiring, S.H., Dede Maulana, S.H., Muhammad Ilham Fikri, S.H., Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., Diana Fauziah, SH., dan Heriyanto, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor WIDJOJANTO, SONHADJI & ASSOCIATES (WSA Law Firm), beralamat di City Lofts Sudirman Lantai 21, Suite 2108, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Perdagangan Nomor 2, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 356/PY.02.1-SU/6371/KPU-Kot/V/2021, bertanggal 11 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Rolly Muliazi Adenan, S.Ag, M.H., Yanto, S.H., dan Dhieno Yudhistira, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor RMA Law Firm, beralamat di Jalan D.I Pandjaitan Nomor 67, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ibnu Sina, S.Pi., M.Si.**
 Alamat : Jalan Komplek Bumi Kasturi Nomor 21 RT.02 RW.01, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
2. Nama : **Dr. Ir. H. Arifin Noor, M.T.**
 Alamat : Jalan Komplek Bunyamin Permai III Nomor 26 Blok A RT.013 RW.002, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Imam Satria Jati, S.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Rizaldi Nazaruddin, S.H, M.H., Fazlur Rahman, S.H., M.H., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Hidayatullah, S.H., Bernardinus D.S. Susilo, S.H., Herman Felani, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Pengacara BAIMAN, beralamat di Jalan S. Parman, Gang Karimata Nomor 4 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Banjarmasin.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 4 Mei 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148/PAN.MK/AP3/05/2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **144/PHP.KOT-XIX/2021** tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin;
- c. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].
- d. bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi menganggap dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum (Bukti P-2).
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan PHP Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **Pemohon** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 (Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 04 (Bukti P-4);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Banjarmasin.
- e. Bahwa berdasarkan Putusan MK Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya untuk perintah bahwa untuk menjamin PSU dilakukan secara benar maka penyelenggaraan PSU harus dilaksanakan oleh Petugas KPPS dan Petugas PPK yang baru dan bukan Petugas KPPS dan Petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya PSU;

- f. Bahwa dalam proses penyelenggaraan PSU di 3 (tiga) kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan sesuai putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, terjadi pembangkangan secara diam-diam (*silence obediens*) oleh Penyelenggara Pemilu yang tetap mengangkat KPPS dan PPK lama yang pernah menjadi KPPS dan PPK pada proses Pilkada 9 Desember 2020 walaupun secara jelas dan terang dinyatakan dilarang berdasarkan putusan MK dimaksud, sehingga menyebabkan ketidaknetralan penyelenggara di dalam PSU Pilkada Kota Banjarmasin;
- g. Bahwa Pemohon telah melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap adanya dugaan *Money Politics* (Politik uang) yang terstruktur, sistematis dan masif pada Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya pada tanggal 5 Mei 2021 (Bukti P-5),
- h. Bahwa walaupun Pemohon mendapatkan suara terbanyak di dalam PSU di 3 (tiga) kelurahan tersebut yakni sejumlah 11.737 suara, dan Pihak Terkait mendapatkan 4.992 suara, **namun Pemohon tidak dapat menerima dan menolak secara tegas kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02** dalam bentuk dan cara menjanjikan uang kepada warga untuk memilih Paslon 02 dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam PSU secara terstruktur, sistematis dan masif di 3 (tiga) kelurahan PSU. Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Kota Banjarmasin) Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 ditetapkan pada hari Minggu Tanggal 02 (dua) bulan Mei tahun 2021 Pukul 17.40 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 pukul 23.32 WIB dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon dalam **PSU di 3 (tiga) Kelurahan** adalah sebagai berikut :

Tabel 1 A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	427
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	4.992
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	582
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	11.737

2. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon, menetapkan bahwa dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021.

Tabel 1 B

No	Nama Pasangan Calon	PerolehanSuara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	34.875
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	89.378
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	29.926
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	81.262
Total Suara Sah		232.706

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02 dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam PSU secara terstruktur, sistematis dan masif di 3 (tiga) kelurahan PSU. Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.
4. Bahwa selisih 8.116 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) dan total suara didapatkan atas:
 - (1) Ketidaknetralan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang
 - (2) Praktek *money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/ materi lainnya kepada warga pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan sehingga sangat mempengaruhi hasil PSU dan hasil perolehan suara Pilkada Kota Banjarmasin secara keseluruhan.
 - (3) Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian BANTUAN SOSIAL TUNAI

(BST) Tahap 12 tahun 2021 Kota Banjarmasin yang sengaja dilakukan PERSIS bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU yakni Rabu 28 April 2021. Penerima BST diharuskan untuk datang dan mengantri sejak jam 08 sampai dengan Pukul 12.00 yang bertempat di kantor Pos Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat yang berjarak dari lokasi 3 kelurahan. Bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak mendapatkan respon oleh Termohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Bukti P-6).

Adapun uraian atas ketidaknetralan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang dan dugaan Praktek *Money Politics* yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut adalah sebagai berikut.

A. Ketidaknetralan dan Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang

1. Adanya tindakan Kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Anggota KPPS untuk mengarahkan sejumlah warga yang memiliki berbagai keterbatasan seperti sakit, lansia ataupun *disable* yang tidak mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya, dan oleh karenanya petugas KPPS lah yang datang ke rumah para warga tersebut dengan membawa surat suara dan kotak suara.

Proses di atas dicerai oleh perbuatan yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon No 2. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dari foto tindakan tidak terpuji tersebut di TPS 05 Kelurahan Murung Raya sebagaimana (Bukti P-7), foto tersebut diperoleh dari *Screenshot* Grup Saksi MR, yang merupakan grup saksi yang mewakili Paslon 02 di Kelurahan Murung Raya (Bukti P-8). Tindakan tersebut, selain dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap para pemilih yang memiliki kekurangan atau perbedaan, adalah juga telah merugikan paslon lainnya dan secara nyata bertentangan dan telah melanggar ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

2. Adanya pengangkatan dan penunjukan sejumlah anggota KPPS dan PPK yang bertugas pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 (Lama) dalam PSU di Tiga Kelurahan pada tanggal 28 April 2021. Penunjukan anggota KPPS lama

tersebut antara lain terdapat di: Kelurahan Basirih Selatan, dimana di TPS 2 ada nama Ali Ahmad dan di TPS 5 Fitriani. Mereka berdua adalah petugas KPPS yang lama. (Bukti P-9). Ada cukup banyak TPS lainnya yang petugas anggota KPPS nya masih anggota KPPS lama. Hal tersebut jelas melawan perintah Mahkamah Konstitusi sebagai termuat dalam Putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang berbunyi: “ Memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (Bukan yang sebelumnya) di 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan”. Pemohon mengkhawatirkan anggota KPPS dan PPK tersebut tidak akan bisa bersikap netral karena pada dasarnya mereka bermasalah akan melakukan kecurangan dan mengarahkan warga atau pemilih untuk memilih salah satu calon sehingga merugikan Paslon yang lain.

B. Mengarahkan warga untuk memilih Paslon Tertentu

Bahwa Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor melakukan mobilisasi Tim Pemenangan bayangan dengan melibatkan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil Hamdani untuk mengumpulkan Koordinator per TPS pada 80 TPS yang melakukan PSU dan setiap Koordinator mencari calon pemilih dengan jumlah berkisar 25-30 orang. Pola ini masih sama dengan modus operandi yang dilakukan di dalam pemilukada sebelumnya. Mereka dijanjikan akan mendapatkan bayaran setelah hari pencoblosan PSU apabila memilih Paslon 02. Hal ini terlihat dari chat antara anggota relawan Grup Pejuang Mantuil (Anang) dengan Hamdani selaku Komandan Lapangan Grup Pejuang Mantuil 02:

Anggota (Anang):

“Mohon maaf, bagaimana khabar warga yang 25 itu. Adakah sudah kejelasannya dari Pak Deni atau Pak Baihaqi. Warga Bertanya terus dengan saya”.

Jawab Hamdani (Korlap) Kelurahan Mantuil dengan mengirimkan *screenshot* antara hamdani (Korlap) dengan Masriah yang berbunyi:

“Assalamualaikum WrWb Bhj, hari raya tinggal 8 hari lagi. Kapan rencana kita bebagi bingkisan hari raya untuk pendukung PENDUKUNG KITA 02”.

Jawab Masriah:

“Kalau belum tau lagi, ulun masih nunggu DUIT ulun juga”. (Bukti P-10).

Chat tersebut menunjukkan bagaimana cara kerja antara Ibnu Sina melalui Masriah, melalui Ketua Dewan Kelurahan Mantuil Hamdani, dan anggota penggalangan suara di lapangan. Ada penyebutan berbagi bingkisan untuk pendukung dan masalah uang.

Masriah adalah salah satu anggota Tim Pemenangan bayangan Ibnu Sina-Arifin Noor yang paling menonjol dan bersemangat untuk memenangkan Ibnu Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor yang selain ASN juga adalah Istri dari Baihaqi yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Bayangan Ibnu Sina yang tergabung dalam grup Baiman 2.

Dalam masa Pilkada Masriah terlibat aktif dalam melakukan pembagian bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin melalui Masriyah yang ASN selaku Tim Pemenangan bayangan Ibnu Sina kepada warga, yang pelaksanaannya dipusatkan di rumah Masriah (Bukti P-11). Keterlibatan Masriah untuk pemenangan Ibnu Sina-Arifin Noor tampaknya berkelanjutan sampai dengan pelaksanaan PSU.

Adapun Hamdani, bertindak untuk mempengaruhi warga agar memilih Paslon 02 dengan membentuk koordinator relawan untuk setiap TPS. Hal ini dapat dilihat dari daftar hasil suara Paslon 02 pada Pemungutan Suara Ulang di setiap TPS Pilkada 28 April 2021 pada Kelurahan Mantuil dimana Korlap nya Paslon 02 adalah Hamdani yang menyebut dirinya sebagai Korlap.

Bahwa Hamdani adalah Korlap juga dapat dibuktikan dari Grup Pejuang Mantuil 02 dimana posisi Hamdani disebut sebagai Koordinator dimana Hamdani secara berkala memberikan instruksi kepada sejumlah relawan yang tergabung dalam Grup pejuang mantuil 02 (Bukti P-12). Padahal Hamdani merupakan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil yang diangkat berdasarkan SK Camat Banjarmasin Selatan tertanggal 1 April 2021. (Bukti P-13). Sebelumnya Hamdani juga telah menjabat sebagai Ketua Pengurus Sementara Dewan Kelurahan Mantuil. (Bukti P-14).

Modus operandi yang digunakan oleh Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor di Kelurahan Mantuil adalah dengan menempatkan Ahmad Baihaqi (ASN) dan istrinya Masriah (ASN) sebagai Penggerak Utama Tim Sukses Bayangan, dimana kemudian Ahmad Baihaqi dan Masriah membentuk Korlap untuk masing-masing kelurahan di mana untuk Kelurahan Mantuil Korlapnya adalah

Hamdani yang juga menjabat Ketua Dewan Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Bahwa Hamdani memiliki keterkaitan dan hubungan “spesial yang saling menguntungkan” dengan Ibnu Sina yang terlihat dari komunikasi (chat) antara Ibnu Sina dengan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Mantuil, Irwan Haderiani pada saat proses pemilihan Dewan kelurahan Mantuil. Dari *chat* tersebut tampak bahwa Ibnu Sina meminta pengkondisian untuk proses pemilihan Dewan kelurahan tersebut sesuai arahnya. (Bukti P-15).

Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang diterima Pemohon pada tanggal 1 Mei 2021 dan sesudahnya, pada sekitar bulan April tahun 2021 sebelum pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang/PSU di 3 (tiga) Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021) telah diadakan pertemuan oleh Tim Paslon No. 2 Ibnu Sina dan Ariffin Noor dengan sejumlah anggota masyarakat di Jalan Purnasakti Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah salah seorang relawan/koordinator pemenangan bayangan Paslon 02 Ibnu Sina-Ariffin Noor. (Bukti P-16). Keterangan PLT Lurah.

Ibnu Sina dan Ariffin Noor sebagai Paslon No. 2 Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarmasin hadir bersama Tim Pemenangannya yang pada Pilkada Kota Banjarmasin Pada tanggal 9 Desember 2020 bertindak sebagai Koodinator Banjarmasin Baiman 2 yaitu H. Ahmad Baihaqi (ASN) beserta istri beliau yang bernama masriah (ASN) dan saudara Deny selaku pemilik rumah (seorang pengusaha). (Bukti P-17). Bukti Baihaqi adalah ASN.

Keterlibatan H. Ahmad Baihaqi dan Masriah yang nyata-nyata merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut merupakan pelanggaran dan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5), yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kota. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah:

“Pejabat Negara, pejabat daerah, **pejabat aparatur sipil negara**, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.” [ayat (1)]

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, **Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar** ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kota”. [ayat (5)].

Selain itu tindakan Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor tersebut bertentangan dengan dan telah melanggar Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (4) huruf c yang berbunyi:

“Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.

Patut dicatat bahwa pascaPilkada Kota Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 2020, H. Ahmad Baihaqi (ASN) bersama Lurah Kuin Cerucuk (ASN) telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (dimana kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memberikan disposisi kepada Bawaslu Kota Banjarmasin) dan telah dinyatakan terbukti melakukan praktek *Money Politics* yang terstruktur, sistematis dan masif dan dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran serius tersebut oleh Bawaslu Kota Banjarmasin (Bukti P-18), dan selanjutnya telah diberikan rekomendasi ke KASN untuk diberikan sanksi (Bukti P-19). Namun sepertinya Ibnu Sina dan H. Ahmad Baihaqi tidak peduli dengan proses hukum yang dilakukan terhadap mereka, dan belum terdengar adanya tindakan tegas kepada mereka. Mungkin itu juga yang menyebabkan Baihaqi (dan juga Masriah) masih dengan semangatnya ikut terlibat dalam memenangkan Paslon 02 walaupun melalui praktek curang.

Ibnu Sina sendiri telah diputus oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dimana dalam telaahan tersebut menyatakan telah terbukti dan terjadi peristiwa money politics yang menguntungkan Ibnu Sina-Arifin Noor selaku Petahana (Bukti P-20). Yang menarik hasil telaahan itu secara melawan hukum menyatakan Ibnu Sina tidak bersalah. Ada dugaan kuat, Ibnu Sina terkesan kebal hukum dan tidak dapat dikenai sanksi walaupun indikasi keterlibatan Ibnu Sina melakukan praktek money politics sudah sangat nyata? Apakah ada kekuatan apa yang ada di belakang Ibnu Sina sehingga Bawaslu Kota Banjarmasin terkesan takut untuk memberikan sanksi atas kecurangan yang ia lakukan? Termohon juga tidak

memberikan hasil telaahan di atas tapi Pemohon justru mendapatkan Hasil Telaah atas laporan tersebut dari Bawaslu RI.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas berdasarkan dukungan bukti-bukti dan juga keterangan saksi maka Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor dan juga tim yang direkrut untuk mempengaruhi para pemilih untuk memilih dirinya dalam Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Selatan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5) serta ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c dari Undang-undang No. 10 Tahun 2016.

C. Mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih.

Pemohon juga mendapatkan fakta yang didukung oleh sejumlah alat bukti pendukung mengenai adanya upaya dari Paslon 02 dan Timnya untuk mempengaruhi warga masyarakat pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Mantuil untuk tidak datang ke TPS pada tanggal penyelenggaraan PSU yaitu 28 April 2021. Adapun alasan yang digunakan karena pencoblosan dilakukan pada bulan suci Ramadhan sehingga tidak elok apabila bulan suci Ramadhan memikirkan hal lain apalagi terkait politik, lebih baik diisi dengan ibadah seperti berdzikir dan ibadah lainnya serta propaganda tentang bahaya Covid-19 apabila datang ke TPS saat PSU.

Propaganda untuk tidak menggunakan hak pilih warga tersebut dapat dilihat dari bukti dalam bentuk perbincangan antara beberapa Partai pengusung Ibnu yang bunyiny antara lain “ bahwa karena PSU ini dalam suasana bulan ramadhan maka warga tidak perlu menggunakan hak pilih untuk melakukan pencoblosan pada PSU Pilkada Kota Banjarmasin tanggal 28 April 2021”. (Bukti P-21).

Hal-hak tersebut di atas secara nyata merugikan Pemohon selaku salah satu Paslon dalam Pilkada Kota Banjarmasin yang ingin berkompetisi secara jujur dan tidak melanggar undang-undang.

Bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (4) huruf a yang berbunyi:

“Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung

ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih”.

3. Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 12 tahun 2021 Kota Banjarmasin yang secara sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU yakni Rabu 28 April 2021. Hal ini menjadi salah alasan yang menyebabkan calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sebab jarak tempuh dari kediaman warga seperti Kuin Kacil ke kantor pos membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam untuk sampai ke kantor pos. Setelah itu warga harus masuk antrian agar bisa mendapatkan BST tersebut. Antrian warga untuk mendapatkan BLT tersebut bahkan mencapai pukul 16.00 WITA, sebagaimana pengakuan warga yang ikut antri. Sementara itu PSU dibatasi dari pukul 08.00 sampai dengan Pukul 13.00 WITA. Dengan demikian ada faktor kesengajaan dengan menggunakan pengaruh Ibnu Sina selaku Petahana, Dinas tertentu yang berada dalam struktur organisasi Pemda secara membuat suatu acara yang menyebabkan warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam PSU tanggal 28 April 2021, sehingga jumlah pemilih yang terdata adalah 29.056 (dua puluh Sembilan ribu lima puluh enam) pemilih, namun yang akhirnya hadir dengan surat suara sah di dalam PSU hanya berjumlah 17.738 pemilih saja. Seluruh uraian di atas menjadi penyebab dan diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak *fair* dan curang karena para pemilih tidak dapat leluasa datang menghadiri PSU. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan PHP ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V//2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;

3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kota Banjarmasin dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan yang menguntungkan Paslon 02 sebagai tindakan yang dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Banjarmasin;
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktek curang berupa menjanjikan uang kepada warga pemilih di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan agar memilih paslon tertentu dan untuk tidak menggunakan hak pilih yang menguntungkan Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf c dan huruf a UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Banjarmasin;
5. Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon No urut 02 (Ibnu Sina - Arifin Noor) serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Banjarmasin;
6. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara penyalahgunaan wewenang dalam pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan PSU Pilkada Kota Banjarmasin pada tanggal 28 April 2021;
7. Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk menetapkan Paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih dalam Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020; atau
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif dengan tidak mengikutsertakan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang telah dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020; dan/atau;

9. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Petitum ke-8;
10. Menghukum Pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan Putusan ini untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
11. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan putusan ini: Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51 yang telah disahkan dalam dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2021, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin No. 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, tertanggal 22 Maret 2021;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 24/LP/PW/Prov/22.00/V/2021, tertanggal 5 Mei 2021, yang disampaikan oleh Ananda kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK Kabupaten/Kota Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 2 Mei 2021;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Foto Anggota PPS yang mengarahkan warga yang sakit untuk memilih Paslon 02;
- 8 Bukti P-8 : *Screenshot Whatsapp Group* MR untuk pemenangan Ibnu Sina-Arifin Noor;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan Ulang-KWK TPS 005, Desa/Kelurahan Basiren Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi *Screenshot* yang memuat informasi komunikasi antara Hamdani sebagai Korlap dengan sejumlah relawan pemenangan Paslon 02;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi foto pembagian bakul Bansos Pemda Kota Banjarmasin yang dilakukan di rumah Masriah;
- 12 Bukti P-12 : - Fotokopi foto daftar hasil suara paslon PSU di setiap TPS pada Pilkada tanggal 28 April 2021, di Kelurahan Mantuil;
- Fotokopi *screenshot whatsapp group* Penjuang Matuil 02;
- 13 Bukti P-13 : Tidak ada bukti fisik;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 145/004/I-A/DK-21/Pem/BS/CAM tentang Pengurus Dewan Kelurahan (DK) Mantuil, Kecamatan

- Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tertanggal 1 April 2021;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 145/003/I-A/DK-21/Pem/BS/CAM tentang Pengurus Sementara Dewan Kelurahan (DK) Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tertanggal 1 Oktober 2020;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi *screenshot chat* Ibnu Sina dengan (Plt) Lurah Mantuil terkait dengan proses pengangkatan Dewan Kelurahan Mantuil;
- 17 Bukti P-17 : Tidak ada bukti fisik;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, Nomor 005/LP/PW/Kota/22.01/1/2021, tertanggal 18 Januari 2020;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, Nomor 005/LP/PW/Kota/22.01/1/2021, tertanggal 18 Januari 2021;
- 20 Bukti: P-20 : Fotokopi Surat Bawaslu kepada Tim Hukum Paslon 04 H. Ananda – H. Mushafa Zakkir L.C., perihal pemberitahuan tindak lanjut KASN, tertanggal 24 Februari 2021;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Kajian Bawaslu Kota Banjarmasin mengena Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PW/Kota/22.01/1/2021, tertanggal 18 Januari 2021;
- 22 Bukti P-22 : Tidak ada bukti fisik;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pengakuan Warga yang tidak memilih pada saat PSU, karena jadwal bentrok dengan pembagian BST;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Nama KPPS dan Petugas Ketertiban TPS PSU pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C-Pemberitahuan/KWK) Yang Tidak Terdistribusi TPS 21, Kelurahan Murung Raya;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/PL/PW/Kota/22.01/IV/2021 atas nama Nor Ronasari, tertanggal Mei 2021;
- 28 Bukti P-28 : - Fotokopi Salinan Akta Pernyataan pada Notaris Fikri Akbar, S.H., M.Kn, Banjarmasin No. 09, tertanggal 15 Mei 2021;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan pada Notaris Fikri Akbar, S.H., M.Kn, Banjarmasin No. 10, tertanggal 15 Mei 2021;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan pada Notaris Fikri Akbar, S.H., M.Kn, Banjarmasin No. 11, tertanggal 15 Mei 2021;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan pada Notaris Fikri Akbar, S.H., M.Kn, Banjarmasin No. 12, tertanggal 15 Mei 2021;
- 29 Bukti P-29 : Video yang memuat percakapan Koordinator yang menagih janji Ibnu Sina – Arifin Noor;
- 30 Bukti P-30 : Transkrip Video 1;
- 31 Bukti P-31 : Video 2;
- 32 Bukti P-32 : Transkrip Video 2;
- 33 Bukti P-33 : Kartu Anggota Baiman sebanyak 80 lembar;

- 34 Bukti P-34 : Video Pembagian Paket Bantuan Sosial.
- 35 Bukti P-35 : 1 Unit *Handphone* Merk *Realme* Milik Anang Rusliardi;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Anang Rusliadi, tertanggal Mei 2021;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Tabel Data yang memuat nama Koordinator pemenangan setiap TPS, dan nama-nama warga yang memilih Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi beberapa *screenshot whatsapp* dan Transkrip percakapan Bapak Anang;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Daftar nama Penerima BST Kelurahan Murung Raya pada tanggal 28 April 2021;
- 40 Bukti P-40 : - Fotokopi Jadwal Pembayaran BST Tahap 12 Susulan pada tanggal 28 April 2021;
- Fotokopi KK, KTP dan Panggilan kepada Penerima BST serta Kesaksian atau pernyataan warga atas nama Dedet yang mewakili ayahnya Basri (Alm.) selaku penerima BST;
- Fotokopi Foto warga yang mengantri BST;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Berita Radar Banjarmasin berjudul “Sosialisasi PSU Terkendala Anggaran”, tertanggal 10 April 2021;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Berita *online* *Apahabar.com* berjudul “Tak ada Sosialisasi, Warga Murung Raya Cemas Partisipasi Pemilih Turun di PSU Pilwali Banjarmasin”, tertanggal 10 April 2021;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi *Screenshot* Percakapan antara Habib Basirih dengan Ibu Nanda;
- 44 Bukti P-44 : - Fotokopi Foto Misrani yang menunjukkan banyak undangan PSU Pilkada Kota Banjarmasin;
- Video Narasi Anggota KPPS bernama Misrani;
- Fotokopi KTP Misrani;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota;

- 46 Bukti P-46 : - Fotokopi *Screenshot* Percakapan Subhani dengan Seseorang bernama A;
- Fotokopi *Screenshot* komunikasi antara Ibu Ratu dengan Ami (A).
- 47 Bukti P-47 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan PT. Pos Indonesia Kepada Ibu Halimatus Syadiyah tentang Pengambilan BST;
- Fotokopi *Screenshot* Foto Ibu Halimatus Syadiyah, Fotokopi KTP dan Fotokopi KK;
- Video Percakapan Ibu Halimatus Syadiyah bahwa suaminya tidak bisa mencoblos karena waktunya bersamaan dengan pengambilan BST;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Larno dan Fotokopi KTP atas nama Larno;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kelurahan Dari Seluruh Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kelurahan Dari Seluruh Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kelurahan Dari Seluruh Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan Jawaban terhadap Permohonan terlebih dahulu perkenankan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerima Permohonan yang diregister Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, pada hari Kamis tertanggal 6 Mei 2021 terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Pukul 15.00 WIB.
2. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Awal tertanggal 4 Mei 2021 Pukul 23:32 terdapat satu Permohonan Perselisihan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 04 yang telah memberikan kuasa kepada;
 - 1) Dr. Bambang Widjojanto
 - 2) Iskandar Sonhadji, S.H.
 - 3) Heryanto, S.H., M.H.
 - 4) Sulaiman Sembiring, S.H.
 - 5) Aura Akhman, S.H., M.H.
 - 6) Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.H
 - 7) Dede Maulana, S.H.
 - 8) Muhammad Ilham Fiqri, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Mei 2021 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa Tanggal 04 Mei 2021 Pukul 23:32, yang hanya ditandatangani oleh 4 (empat) orang Kuasa Hukum Pemohon dalam Permohonan Awal yaitu;

- 1) Sulaiman Sembiring, S.H.
 - 2) Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.H
 - 3) Dede Maulana, S.H.
 - 4) Muhammad Ilham Fiqri, S.H.
3. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 15.00 WIB, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sebanyak

18 Halaman dan hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Kuasa Hukum Pemohon yaitu;

- 1) Dr. Bambang Widjojanto
 - 2) Iskandar Sonhadji, S.H.
 - 3) Aura Akhman, S.H., M.H.
4. Bahwa sebuah perhelatan akbar untuk menentukan Pemimpin Daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, melalui Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin yang mana kemudian apabila terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, sudahlah menjadi kelaziman menghajatkan sebuah keseriusan dan perhatian berlebih oleh para pihak karena menyangkut hajat orang banyak, maka sepantasnyalah seluruh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon membubuhkan Tanda Tangan.
 5. Bahwa setelah disampaikannya Perbaikan Permohonan, hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 15.00 WIB ke Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan selanjutnya, sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada kenyataannya pada 19 April 2021 dalam agenda sidang pendahuluan, Pemohon membuat Ringkasan Permohonan PHP Pasca Pemilihan Suara Ulang yang berisikan tuduhan-tuduhan baru, yang sama sekali tidak termaktub dalam Permohonan.
 6. Bahwa pada kenyataannya sampai pada saat sidang pendahuluan, pihak Pemohon dan Tim Kuasa Hukum belum memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Mahkamah Konstitusi, yang pada lazimnya sudah diserahkan bersamaan pada saat mengajukan Permohonan Pemohon.
 7. Bahwa Surat Kuasa yang telah diunggah Pemohon melalui aplikasi yang berbasis web (SIMPEL), terindikasi hanya ditandatangani oleh Advokat/Pengacara yang mengajukan Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021, yang terlihat sampai saat dibacakannya Permohonan pada tanggal 19 Mei 2021 hanya 3 (tiga) orang Advokat/Pengacara yang menandatangani Perbaikan Permohonan tersebut antara lain Dr. Bambang Widjojanto, Iskandar Sonhadji, S.H., dan Aura Akhman, S.H., M.H., Sedangkan Advokat/Pengacara yang tanda

tangan dalam Permohonan awal tertanggal 4 Mei 2021 terindikasi tidak menandatangani Surat Kuasa yang telah diunggah melalui SIMPEL;

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 45/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 20/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa untuk mengawal suara pemilih Termohon sudah berusaha sekuat tenaga bahu membahu dengan KPPS, PPS dan PPK serta pada setiap TPS di kontrol langsung oleh para Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, Pemantau dan Masyarakat yang berhadir di TPS guna melaksanakan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan monitoring secara berkala oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI serta BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan dan BAWASLU RI.
3. Bahwa Termohon di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon berpegang teguh kepada prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
4. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperlakukan kontestan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin secara adil dan setara, sehingga tidak benar jika ada tuduhan-tuduhan bahwa Termohon sebagai Penyelenggara telah tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon.

5. Bahwa tuduhan Ketidaknetralan dan Penyalahgunaan Wewenang yang dituduhkan dengan keji kepada Anggota KPPS seakan mengarahkan sejumlah warga yang memiliki berbagai keterbatasan Lansia, Sakit, kaum disabilitas yang tidak mampu datang ke TPS guna menyalurkan Hak Suaranya, faktanya warga yang didatangi oleh anggota KPPS bersama saksi dan Pengawas TPS dengan membawa surat suara dan kotak suara, adalah warga yang menderita sakit, hal ini telah berkesesuaian dengan amanah Pasal 83 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana bagi pemilih yang sakit dirumah, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan / Pengawas TPS.
6. Bahwa mengenai tuduhan diangkatnya kembali petugas KPPS yang bertugas pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin 2020 tanggal 9 Desember 2020, kemudian ditunjuk kembali pada Pemilihan Suara Ulang di tiga Kelurahan pada tanggal 28 April 2021, sangatlah mengada ada, karena nama-nama yang di sangkakan sama sekali tidak pernah menjadi Ketua/Anggota KPPS pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin 2020 tanggal 9 Desember 2020, sehingga tidak menciderai Amanat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.
7. Bahwa apabila melihat Dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka seharusnya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan Sengketa Pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

8. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, setelah mencermati isi dari Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan segala tuduhan yang diajukan Termohon adalah tidak benar, tidak jelas dan tidak relevan, terkesan dipaksakan untuk diajukan kembali kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, terkesan hanya untuk menyudutkan posisi dan kedudukan Termohon dengan mengenyampingkan kebenaran hukum yang sejati.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa apabila melihat Dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka seharusnya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan Sengketa Pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 (tiga), poin I (satu), huruf a, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Peradilan Khusus”**. Kemudian pada **huruf b halaman 3 (tiga)** menyatakan “Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, selanjutnya pada **huruf c halaman 3 (tiga)** “Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Putusan tersebut, oleh karena itu Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018). Kemudian pada **huruf d halaman 3 (tiga)** “Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi menganggap dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum sebagian.maka Mahkamah Konstitusi harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016. Argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, menunjukan Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal 157 tersebut, dimana dinyatakan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa:

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota”.

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena sudah mengatur substansi perkara sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan kembali sebagai sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin, antara lain, Laki-Laki sebanyak 335.737 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) Jiwa, Perempuan sebanyak 335.646 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam) Jiwa dengan total sebanyak 671.383 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Jiwa. (BUKTI T-1)

Kategori	Jumlah
Laki-laki	335.737

Perempuan	335.646
Total	671.383

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin

Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon adalah sebesar 1% (Satu Persen). Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- 3) Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
 1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 1% (satu persen) dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c.
 2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, berdasarkan fakta dan dasar pengaturan tersebut, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon Kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Ulang hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon di dasarkan atas fakta dan Peraturan sebagai berikut:

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 4 (empat). Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Sistematika Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pada point 1.2. Kedudukan Hukum Pemohon, angka 3 (Tiga), memperkenankan Termohon untuk menjawab dalam Jawaban Termohon mengenai Hal-hal lain yang terkait dengan **syarat formil lainnya**, (misalnya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang). Maka berdasarkan peraturan tersebut selanjutnya Pemohon akan mengemukakan tanggapan atau sanggahan terhadap Dalil Pemohon;

- 3) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena berdasarkan penghitungan Termohon, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan pihak terkait melebihi batas kriteria 1% (satu persen). Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan argumentasi sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada **Pasal 158 ayat (2)** huruf c, disebutkan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi acuan

Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan, “*Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan **dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***”.

3. Bahwa berdasarkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor: 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Untuk lebih memudahkan perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dapat di lihat pada Tabel berikut;

Tabel Perolehan Suara dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin

No.	Nama Pasangan Calon	Murung Raya	Basirih Selatan	Mantuil	Perolehan Suara
1	Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si dan Ilham Nor, ST	119	204	104	427
2	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. Arifin Noor, MT	1.393	1.736	1.863	4.992
3	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al Habsyi	200	235	147	582
4	Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc (Pemohon)	3.360	3.845	4.532	11.737
Total Suara Sah					17.738

Tabel Hasil Akhir Perolehan Suara dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si dan Ilham Nor, ST	34.875	14,81%	III
2	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. Arifin Noor, MT	89.378	37,96%	I
3	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al Habsyi	29.926	12,71%	IV
4	Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc (Pemohon)	81.262	34,51%	II
Total Suara Sah		235.441 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu)		

(BUKTI T – 2)

Berdasarkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor: 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Maka posisi **Pemohon** pada peringkat 2 (dua) Suara Terbanyak persentasi selisih suara 3,45% (Tiga koma Empat Puluh Lima Persen) dengan Pihak Terkait Paslon 02, berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin sebanyak 671,383 Jiwa maka Persentase selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait haruslah sebesar 1% (satu persen) saja.

Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke 2 (dua) perolehan suara ulang tersebut telah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 158 ayat

(2) huruf c ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 BAB II Objek Perselisihan, Para Pihak dan Pemberian Keterangan, Pasal 2 (dua).

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam membuat alasan-alasan atau dalil Permohonan, Pemohon tidak cermat tidak teliti, dalam membuat Pokok Permohonan sehingga menyebabkan kaburnya suatu Permohonan, hal ini termaktub dalam Pokok Permohonan, pada halaman 7, Poin 2, Tabel 1B. dimana pihak Pemohon salah dalam menjumlah Total Suara Sah pada Pemilihan Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berjumlah 235.441 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu), tertulis dalam dalil permohonan pemohon sejumlah 232.706 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam) Suara, sehingga Total Suara Sah yang hilang versi Pemohon sejumlah 2.735 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima). (**BUKTI T- 3**).
- 2) Bahwa setiap alasan-alasan Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Banjarmasin, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yaitu Pasangan 04, Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, LC. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan : “Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya

memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 3) Bahwa Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan atau Posita Point 4 angka 2 (dua) tentang tuduhan kecurangan praktek *Money Politic* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif pada TPS-TPS mana saja terjadi, tetapi langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di 3 (tiga) Kelurahan sekaligus yang digelar PSU, Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut.
- 4) Bahwa antara Pokok Permohonan atau dalil-dalil yang dikemukakan tidak sinkron dengan Petitum, banyaknya uraian Petitum tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai, selalu terulang dengan memakai istilah yang berbeda tapi bertujuan sama, malahan banyak terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil Permohonan.
- 5) Bahwa pada dalil dalil poin 3 halaman 8, menyebutkan Paslon 02 menjanjikan uang dan materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02, akan tetapi pada dalil yang sama, bahwa Paslon 02 menyatakan untuk tidak menggunakan Hak Pilih warga dalam PSU. Hal ini bertentangan antara satu dalil dengan yang lainnya, di satu sisi ada tuduhan “untuk memilih 02” disisi lain menganjurkan untuk tidak menggunakan Hak Pilih.
- 6) Bahwa pada dalil dalil poin 4 angka 2, halaman 8, berisikan tuduhan bahwa praktek *money politik* yang dilakukan Paslon 02, sangat mempengaruhi hasil PSU, pada saat diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021, tetapi Pemohon juga mendalilkan bahwa PSU tersebut juga mempengaruhi perolehan suara yang di laksanakan pada seluruh Kota Banjarmasin, pada tanggal 9 Desember 2020.
- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan, Huruf C, halaman 14, tidak menyebutkan adanya money politik, melainkan upaya dari Paslon 02 untuk mempengaruhi warga untuk tidak datang ke TPS pada penyelenggaraan PSU yaitu pada 28 April 2021, dikarenakan dilakukan pada bulan suci Ramadhan,hal ini bertentangan dengan dalil-dali yang dikemukakan pada poin 3, halaman 8. Yang menyatakan bahwa Paslon 02 menjanjikan uang atau materi lainnya.

- 8) Bahwa pada Petitum tidak secara terang dan jelas apa yang dimohonkan, Poin 5 (lima) Petitum: “Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon No urut 02 (Ibnu Sina-Arifin Noor) serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Banjarmasin”-ada terdapat 2 (dua) hal yang berbeda dimohonkan dalam 1 (satu) point Petitum, tidak jelas dan tegas apa yang dimohonkan, apakah memohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02, atau Pembatalan sebagai Calon.
- 9) Bahwa pada Petitum Poin 6 (enam) Pemohon memohonkan: “Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara penyalahgunaan wewenang dalam Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan PSU Pilkada Kota Banjarmasin pada tanggal 28 April 2021”. Petitum ini sudah keluar dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang di dalam Sistematika Penyusunan Permohonannya Pemohon, Petitum hanya berisikan 3 (tiga) Point yaitu:
 - a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
 - b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.
- 10) Bahwa pada Petitum Point 7 Pemohon memohonkan; “Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk menetapkan Paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020”. Permohonan dalam Petitum ini menjadi kabur atau tidak jelas karena pihak Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara hasil pemilihan ulang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,

- dan Walikota. Pada Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Halaman 32, dan Halaman 39, angka V (lima romawi) PETITUM, Point 3 (tiga).
- 11) Bahwa pada Petitum Permohonan Pemohon poin 9 (Sembilan) “meminta menetapkan setelah dilakukan pemungutan suara ulang kembali” isi Petitum pada poin ini sangatlah membingungkan, sudahlah jelas dan terang apabila setelah terjadinya pemungutan suara ulang maka KPU sesuai dengan jadwal dan tahapan dalam peraturan KPU Kota Banjarmasin menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sesuai Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota perolehan suara tiap-tiap pasangan calon peserta pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, oleh sebab itu tidak perlu diajukan dalam PETITUM.
 - 12) Bahwa Pemohon harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke en bepaalde conclusie”*, pasal 8 Reglement of de Rechtsvordering (Rv)), tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, dengan begitu banyaknya Petitum yang dituntut, dan antara poin Petitum saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak jelas apa yang diinginkan atau diminta oleh Pemohon untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
 - 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
- b. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, berjalan lancar, aman dan dalam kondisi yang kondusif;
- c. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada poin 2 halaman 7, berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-

Kot/V/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara paska putusan mahkamah konstitusi NO. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Tabel 1 B sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	34.875
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	89.378
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	29.926
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	81.262
Total Suara Sah		232.706

akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon telah keliru dalam menjumlahkan total suara sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - Bahwa Pemohon mendalilkan 232.706 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam) total suara sah, padahal jika dihitung dan dijumlahkan total suara sah yang benar adalah 235.442 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua); (vide bukti T - 3)
 - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak cermat dan teliti, maka sepatutnyalah untuk dikesampingkan.
- 2) Bahwa pada poin 3 halaman 8 Pemohon sangat berkeberatan dengan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02 dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam PSU secara terstruktur, sistematis dan masif di 3 (tiga) Kelurahan PSU, Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas

tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip – prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon dan pada poin 4 angka 2 halaman 8 Praktek *money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/materi lainnya kepada warga pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan sehingga saat mempengaruhi hasil PSU dan hasil perolehan suara Pilkada Kota Banjarmasin secara keseluruhan serta pada huruf C halaman 14 Pemohon juga mendapatkan fakta yang didukung oleh sejumlah alat bukti pendukung mengenai adanya upaya dari Paslon 02 dan Timnya untuk mempengaruhi warga masyarakat pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Mantuil untuk tidak datang ke TPS pada tanggal penyelenggaraan PSU yaitu 28 April 2021. Propaganda untuk tidak menggunakan hak pilih warga tersebut dapat dilihat dari bukti dalam bentuk perbincangan antara beberapa partai pengusung Ibnu yang bunyinya antara lain “bahwa karena PSU ini dalam suasana bulan ramadhan maka warga tidak perlu menggunakan hak pilih untuk melakukan pencoblosan pada PSU Pilkada Kota Banjarmasin tanggal 28 April 2021, selanjutnya akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonanya berkaitan dengan hal tersebut, tidak ada laporan ke Pihak Bawaslu Kota Banjarmasin dan tidak ada putusan yang menyatakan hal tersebut;
 - Bahwa jumlah partisipasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 28 April 2021 meningkat daripada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020; maka tidak benar adanya anjuran untuk tidak menggunakan hak pilih sesuai dalil Permohonan Pemohon (**BUKTI T - 4**)
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan maka sepatasnyalah diabaikan.
- 3) Bahwa pada poin 4 angka 1 halaman 8 dan pada huruf A halaman 9 ketidaknetralan dan penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang, yang mana Pemohon mendalihkan:

- a. Bahwa pada poin 1 halaman 9 adanya tindakan kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota KPPS untuk mengarahkan sejumlah warga yang memiliki keterbatasan seperti sakit, lansia, ataupun *disable* yang tidak mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya, dan oleh karenanya petugas KPPS lah yang datang ke rumah para warga tersebut dengan membawa surat suara dan kotak suara. Proses dicerai oleh perbuatan yang mengarah pemilih untuk memilih Paslon No 02. berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
- Bahwa warga yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya sedang sakit di rumah dan tidak dapat mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya;
 - Bahwa anggota KPPS telah melaksanakan amanah sesuai dengan Pasal 83 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota “(1) Bagi pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan/atau pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih.”
 - Bahwa anggota KPPS mendatangi warga yang sakit tidak sendiri akan tetapi bersama dengan Para Saksi dan pengawas TPS;
 - Bahwa tidak benar anggota KPPS diatas mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon tertentu, anggota KPPS tersebut hanya menjelaskan satu persatu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS tersebut tidak bertujuan untuk memilih salah satu Pasangan Calon yang tercantum dalam Surat Suara;
 - Bahwa berdasarkan perolehan suara D Hasil Kecamatan Ulang KWK suara Pasangan Calon 04 lebih unggul dibandingkan

Pasangan Calon lain, hal tersebut membuktikan tidak adanya tindakan kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota KPPS mengarahkan warga yang sakit untuk memilih pasangan calon tertentu; (**VIDE BUKTI T - 3**)

- Bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan cenderung hanya mencari alasan, maka patut untuk dikesampingkan.
- b. Bahwa pada poin 2 halaman 9 adanya pengangkatan dan penunjukan sejumlah anggota KPPS dan PPK yang bertugas pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 (Lama) dalam PSU di Tiga Kelurahan pada tanggal 28 April 2021, Penunjukan anggota KPPS lama tersebut antara lain terdapat di Kelurahan Basirih Selatan, dimana di TPS 2 ada nama Ali Ahmad dan di TPS 5 Fitriani. Ada cukup banyak TPS lainnya yang petugas anggota KPPSnya masih anggota KPPS lama. berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
- Bahwa dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas, adanya tuduhan pengangkatan KPPS dan PPK yang telah bertugas pada tanggal 9 Desember lalu diangkat kembali pada pelaksanaan PSU tanggal 28 April dan terjadi di cukup banyak TPS lainnya, akan tetapi Cuma mendalilkan 2 anggota KPPS, yang diangkat kembali, hal ini jelas mengada ada, dan cenderung hanya mencari alasan.
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin telah menetapkan dan mengangkat anggota KPPS sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021;
 - Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Basirih Selatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin tidak pernah menunjuk anggota KPPS yang bernama Ali Ahmad, sedangkan yang ada bernama Achmad Ali sebagai anggota KPPS pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dan yang bersangkutan sebelumnya tidak pernah menjadi anggota KPPS (**BUKTI T - 5**)

- Bahwa pada TPS 5 atas nama Fitriani yang menjadi anggota KPPS Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 hanya memiliki kesamaan nama, namun bukan dengan orang yang sama pada TPS 12 Atas Nama Fitriani pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020; (**BUKTI T - 6**)
 - Bahwa tidak adanya penetapan dan pengangkatan anggota KPPS lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dapat dibuktikan berdasarkan saran perbaikan Nomor 101/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/04/2020 tertanggal 22 April 2021 dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 36/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 42/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 dan Nomor: 43/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021; (**BUKTI T - 7**)
 - Bahwa berdasarkan dalil Termohon diatas, maka Permohonan Pemohon sepantasnyalah untuk diabaikan.
- 4) Bahwa pada poin 4 angka 3 halaman 8 Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana pembagian BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) Tahap 12 tahun 2021 Kota Banjarmasin yang sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU yakni rabu 28 April 2021, Penerima BST diharuskan untuk datang mengantri sejak jam 08 sampai pukul 12.00 yang bertempat di kantor pos Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat yang berjarak dari lokasi 3 Kelurahan dan pada Poin 3 halaman 15 Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) Tahap 12 tahun 2021 Kota Banjarmasin yang secara sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU yakni Rabu 28 April 2021 Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program Pemerintah Pusat yang harus disalurkan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan tidak ada keterkaitannya dengan Pasangan Calon;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 KPU Kota Banjarmasin, hal tersebut diatas merupakan Kewenangan BAWASLU;
 - Bahwa sampai saat ini KPU Kota Banjarmasin tidak pernah menerima Rekomendasi serta Putusan dari BAWASLU Kota Banjarmasin maupun BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak berdasar, terkesan mengada ada, maka sepatutnyalah untuk diabaikan.
- 5) Bahwa pada huruf B halaman 10 sampai dengan halaman 14 Mengarahkan warga untuk memilih Paslon Paslon 02 Ibnu Sina – Arifin Noor, akan Termohonanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Anang, Hamdani, dan Masriah bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon manapun yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin; (**BUKTI T – 8**)
 - Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 dan halaman 14 sudah didalilkan dalam Permohonan Pemohon dan diperiksa dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dengan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021;
 - Bahwa berdasarkan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan dan patutlah untuk dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tahun 2020 Nomor : 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-KOT/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020 dan;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020 di 3 (Tiga) Kelurahan yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Murung Raya	Basirih Selatan	Mantuil	Perolehan Suara
1	Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si dan Ilham Nor, ST	119	204	104	427
2	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. Arifin Noor, MT	1.393	1.736	1.863	4.992
3	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al Habsyi	200	235	147	582
4	Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc (Pemohon)	3.360	3.845	4.532	11.737
Total Suara Sah					17.738

- 4) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si dan Ilham Nor, ST	34.875	14,81%	III
2	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. Arifin Noor, MT	89.378	37,96%	I
3	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al Habsyi	29.926	12,71%	IV

4	Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc (Pemohon)	81.262	34,51%	II
Total Suara Sah		235.441		

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 yang telah disahkan dalam dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 470/0942-Sekr/Disdukcapil, tertanggal 30 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU/-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tertanggal 1 Mei 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Data Tingkat Partisipasi Pemilih 09 Desember 2020 dan 28 April 2021;
5. Bukti T-5 : - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Achmad Ali;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 42/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 April 2021;

6. Bukti T-6 : - Fotokopi KTP atas nama Fitriani, NIK: 6371014704000009;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 157/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, beserta lampirannya tertanggal 9 November 2020;
- Fotokopi KTP atas nama Fitriani, NIK: 6304054705890003;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 42/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, beserta Lampirannya, tertanggal 23 April 2021;
7. Bukti T-7 : - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 36/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

- Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 19 April 2021;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 38/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 19 April 2021;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 42/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 April 2021;
 - Fotokopi Surat Bawaslu kepada KPU Kota Banjarmasin Nomor: 101/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/04/2020 Perihal: Saran Perbaikan, tertanggal 22 April 2021;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 43/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 April 2021;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Susunan Tim Pemenangan yang didaftarkan di KPU Banjarmasin oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon 02 (Ibnu Sina & Arifin Noor).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Pihak Terkait menjawab serangkaian dalil-dalil tuduhan Pemohon dalam Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 yang diregister dengan nomor perkara 144/PHP.KOT-XIX/2021, Pihak Terkait akan menyampaikan bagaimana kronologis atau tahapan peristiwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dan akhirnya menjadi perkara Kembali di Mahkamah Konstitusi saat ini, agar Mahkamah mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai fakta dan peristiwa yang terjadi pada Pilkada Kota Banjarmasin.

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi tanggal 5 Maret 2021 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021 memutuskan diantaranya adalah:

- memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya Putusan, dan;
- memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan sebelumnya) di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya.

Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU Kota Banjarmasin menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, KPU Kota Banjarmasin mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 170/PL.02.2-SD/6371/KPU-Kot/III/2020 yang ditujukan pada seluruh Paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, yang pada pokoknya memberitahukan mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarmasin tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi Kegiatan Kampanye. (**Vide Bukti PT-91**)

Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Bawaslu Kota Banjarmasin mengeluarkan surat himbauan nomor: 094/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/4/2021 yang ditujukan kepada Pasangan Calon, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon dan Ketua Tim Relawan Pasangan Calon yang pada pokoknya berisi himbauan pencermatan bersama Ketua dan Anggota KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bukan Ketua dan anggota KPPS yang menjabat atau bertugas pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020 lalu. (**Vide Bukti PT-102**)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, KPU Kota Banjarmasin telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) Kelurahan yang berjumlah 80 (delapan puluh) TPS sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berlangsung secara luber dan jujur serta aman, tertib, damai dan lancar. Selanjutnya Pihak Terkait dalam hal ini memberi Keterangan selaku Pihak Terkait sebagaimana Penetapan Mahkamah Konstitusi nomor: 136/TAP.MK/PT/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 dalam perkara nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang diregistrasi pada tanggal 6 Mei 2021 Pukul 13.00 WIB diajukan oleh Pemohon Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor Urut 4 pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 23:32 WIB dan diperbaiki pada tanggal 6 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 ayat (2) huruf c** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU 10/2016**”), yang menetapkan bahwa :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

2. Bahwa **jumlah penduduk** Kota Banjarmasin tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan sebanyak **671.383 jiwa** (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 halaman 50-51). Adapun hasil perolehan suara pasangan calon tingkat Kota Banjarmasin berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 (*Vide* **Bukti PT-3**) adalah:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si dan ILHAM NOR, ST	34.875	14,81
2. IBNU SINA, S.Pi., M.Si. dan Dr. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT. (PIHAK TERKAIT)	89.378	37,96
3. Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si dan HABIB MUHAMMAD ALI AL'HABSYI	29.926	12,71
4. ANANDA dan MUSHAFFA ZAKIR, H. (PEMOHON)	81.262	34,51
Jumlah Suara Sah	235.441	100,00

3. Bahwa dengan konfigurasi hasil akhir perolehan suara pasca PSU di tingkat Kota Banjarmasin antara Pemohon yang meraih sebanyak **81.262 suara (34,51%)** dengan Pihak Terkait yang meraih sebanyak **89.378 suara (37,96%)** dari total **suara sah sebanyak 235.441 suara (100%)**, maka selisih Perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **8.116 suara** atau setara dengan **3,45%**. Dengan demikian, **terbukti** bahwa Permohonan Pemohon **tidak memenuhi syarat Ambang Batas Maksimal 1,00%** dalam pemilihan serentak 2020 di Kota Banjarmasin.
4. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 1,00% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, beralasan hukum untuk diputus dalam Putusan Dismissal Mahkamah dengan amar Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.
5. Bahwa berkaitan dengan argumentasi Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa dalil tersebut tidak beralasan hukum karena dalam pelaksanaan PSU **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius** dalam PSU di Kota Banjarmasin. Terlebih lagi, bahwa dari PSU di 3 (tiga) kelurahan kesemuanya dimenangkan Pemohon sebagaimana tabel berikut: (**Vide Bukti PT-4**)

No	Kelurahan PSU	Juml TPS	Paslon 1		Paslon 2 (PT)		Paslon 3		Paslon 4 (Pemohon)		Total Suara	
			9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU
1	Basirih Selatan	28	651	205	2199	1800	721	243	1650	3926	5221	6174

2	Mantuil	29	570	103	2596	1829	493	139	1694	4483	5353	6554
3	Murung Raya	23	569	119	1799	1392	776	200	1275	3360	4381	5071
TOTAL		80	1790	427	6594	5021	1990	582	4619	11769	14955	17799

6. Bahwa alasan lain Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dikarenakan partisipasi pemilih yang menurun pada saat PSU di 3 (tiga) kelurahan. Namun berdasarkan hasil perolehan suara dalam PSU di tiga kelurahan pada Kota Banjarmasin sebagaimana tabel diatas telah dapat membantah dalil Pemohon, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah naiknya partisipasi pemilih yang tercermin dari suara sah pemilih yang **semula** dalam pemungutan suara 9 Desember 2020 **hanya mencapai 14.955 suara sah**, dalam pelaksanaan PSU **meningkat menjadi 17.799 suara sah**.

7. Bahwa kenaikan partisipasi pemilih tersebut sekaligus meluruskan fakta hukum yang oleh Pemohon sengaja dibelokkan dengan mengangkat isu pembagian Bantuan Sosial Tunai oleh Paslon Petahana – *in casu* Pihak Terkait, yang bersamaan pada hari H PSU, sehingga menurut Pemohon, mengakibatkan turunnya partisipasi pemilih. Padahal, fakta hukum yang sebenarnya adalah, penerima Bantuan BST dari 3 kelurahan secara keseluruhan hanya berjumlah 56 Kepala Keluarga. Pemberian BST tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan Pihak Terkait yang sejak tanggal 18 Februari 2021 sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin. Apalagi bahwa pembagian Bantuan Sosial Tunai **bukan** dilaksanakan bersamaan dengan hari H PSU, tetapi telah lebih dulu dilaksanakan pada tanggal 13-15 April 2021. Adapun untuk Kepala Keluarga yang belum mengambil bantuan, Kementerian Sosial menjadwalkan pembagian BST Susulan pada 28 April 2021, itupun pelaksanaannya serentak di seluruh kelurahan se-Kota Banjarmasin, bukan dikhususnya untuk 3 kelurahan yang ada PSU. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan dan membuktikan bahwa penjadwalan pencairan BST Susulan oleh Kemensos tidak ada sangkut pautnya dengan partisipasi pemilih yang justru dalam pelaksanaan PSU meningkat signifikan, dan pula tidak

menguntungkan Pihak Terkait yang hasil perolehan suaranya menurun pasca PSU.

8. Bahwa menurut Pihak Terkait tidak terdapat dasar hukum maupun alasan yuridis yang kuat untuk dikecualikan atau ditanggungkannya keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan argumentasi sebagai berikut :

- 8.1. **Argumentasi pertama**, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, telah berpendirian sebagai berikut:

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan*

dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka*

yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk 189 tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

Oleh karenanya, tidak terdapat alasan yuridis bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah mengecualikan berlakunya syarat formil ambang batas selisih perolehan suara maksimal 1,00% dalam pemilihan serentak di Kota Banjarmasin 2020, karena dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 sama saja meminta kepada Mahkamah untuk menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, sedangkan dalam mengadili perkara PHP *a quo*, Mahkamah sedang berkedudukan sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016), dan bukan berkedudukan sebagai pengadil Undang-Undang berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 24C UUD 1945 untuk menafsirkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

8.2. **Argumentasi kedua**, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam 2 (dua) Putusan Uji Materiil Pasal 158 UU 10/2016 berikut :

- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut

Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab **untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon**". (cetak miring, garis bawah dan huruf tebal oleh Pihak Terkait).

- b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar".
- c. Dari kedua Putusan Uji Materiil Mahkamah *aquo* dikaitkan dengan persandingan hasil perolehan pemungutan suara ulang Pemohon dengan Pihak Terkait di 3 (tiga) kelurahan yang diperintahkan PSU oleh Mahkamah, dalam matriks berikut :

No.	Kelurahan PSU	Jumlah TPS	Paslon 2 (Pihak Terkait)		Paslon 4 (Pemohon)	
			9 Des	PSU	9 Des	PSU
1	Basirih Selatan	28	2.199	1.800	1.650	3.926
2	Mantuil	29	2.596	1.829	1.694	4.483
3	Murung Raya	23	1.799	1.392	1.275	3.360
TOTAL		80	6.594	5.021	4.619	11.769

- d. Konfigurasi perolehan suara pasca PSU tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa Pemohonlah yang menang dalam PSU. Perolehan suara Pemohon (Paslon No. Urut 4), dari semula dalam pemungutan suara 9 Desember 2020 hanya **meraih 4.619 suara**, dari hasil PSU **naik menjadi 11.769 suara**. Adapun

perolehan suara Pihak Terkait (paslon No Urut 2) justru mengalami penurunan yang sangat tajam, dari semula dalam pemungutan suara 9 Desember 2020 **meraih 6.594 suara**, dari hasil PSU **turun menjadi 5.021 suara**.

- e. Bahwa konfigurasi perolehan suara Pemohon yang **naik tajam dan bertambah sebanyak 7.150 suara** disandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait yang **turun sebanyak 1.573 suara**, membuktikan bahwa dalam konteks inilah rasionalitas pembentuk Undang-Undang memberlakukan pembatasan dalam Pasal 158 UU 8/2015, dengan membuat perumusan norma agar pasangan calon, *incasu* Pemohon, yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Walikota Banjarmasin 2020, tidak serta-merta menggugat hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan **perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar**. Permohonan Pemohon sulit diterima oleh penalaran yang wajar, karena kenaikan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) kelurahan pasca PSU telah cukup kuat untuk membuktikan bahwa dengan telah dilaksanakannya PSU, Pemohon mendapatkan keuntungan penambahan suara sebanyak 7.150 suara, sehingga diajukannya kembali klaim untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait pasca PSU yang justru merugikan Pihak Terkait karena perolehan suaranya turun sebanyak 1.573 suara, adalah sulit untuk diterima oleh penalaran yang wajar.
- f. Bahwa oleh karenanya pula, argumentasi Pemohon agar permohonan dikecualikan dari pembatasan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tidak tepat dan tidak beralasan hukum, terlebih lagi dengan menyandarkan pada pendapat Mahkamah tentang pemberlakuan pembatasan Pasal 158 UU 8/2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bahwa dengan keuntungan penambahan suara Pemohon sebanyak 7.150 suara yang berakibat Pemohon unggul dan memenangi hasil perolehan suara di tiga kelurahan yang di-PSU, tidak terdapat alasan yang logis *“untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”*.

Bahkan sepanjang sejarah peradilan perselisihan hasil sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, belum pernah ada putusan PHP maupun PHPU yang menghukum diulangnya pemungutan suara dalam hal Pemohon telah memenangi hasil perolehan suara di wilayah yang disengketakan, dikarenakan alasan : tidak memenuhi unsur “Signifikansi Perolehan Suara”.

- 8.3. **Argumentasi ketiga**, bahwa permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan PSU yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan dan diselesaikan di tingkat Bawaslu Kota Banjarmasin. Tidak ada keputusan Bawaslu yang menyatakan Pihak Terkait terbukti bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon, termasuk pula soal pelanggaran TSM yang oleh Bawasli juga dinyatakan tidak terbukti.

Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi wewenang absolut Bawaslu yang tidak dapat dialihkan kepada peradilan perselisihan hasil seolah-olah sebagai peradilan ulangan atas pelanggaran pemilihan, Pihak Terkait sampaikan dengan alasan-alasan :

- a. Bahwa mengenai wewenang mengadili sengketa dan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran TSM dan perselisihan hasil, UU 10/2016 telah membagi habis wewenang penyelesaiannya kepada tiap-tiap lembaga penegak hukum yang ditunjuk. Pembatasan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam point 3.1. huruf c halaman 205-206, Mahkamah Konstitusi menegaskan :

“Kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya,

sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu :

- (i) untuk **pelanggaran administratif** kewenangan penyelesaiannya ada **di tangan Komisi Pemilihan Umum** pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016);
- (ii) untuk **sengketa antarpeserta pemilihan** kewenangan penyelesaiannya ada **di tangan panitia pengawas pemilihan** sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
- (iii) untuk **sengketa penetapan pasangan calon** kewenangan penyelesaiannya merupakan **yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara** (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- (iv) untuk **tindak pidana pemilihan** kewenangan penyelesaiannya ada **di tangan Sentra Gakkumdu**, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan
- (v) untuk **perselisihan hasil pemilihan** kewenangannya diberikan **kepada badan peradilan khusus** yang dibentuk untuk itu, yang **untuk sementara** sebelum terbentuk kewenangan itu **diberikan kepada Mahkamah Konstitusi** (vide Pasal 157 UU 10/2016)".

- b. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 diatas, dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang menyoal dan membawa kembali permasalahan hukum yang telah diproses di Bawaslu Kota Banjarmasin adalah tidak terdapat dasar wewenang untuk meminta Mahkamah mengadili kembali pelanggaran yang menjadi wewenang dan/atau telah ditangani oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, seolah

mendudukan Mahkamah sebagai peradilan banding atau peradilan ulangan.

- c. Bahwa oleh karenanya, tidak terdapat dasar hukum bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah memperluas kewenangannya, sehingga melampaui kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016.
9. Bahwa argumentasi lain yang tidak kalah pentingnya untuk mematahkan pengecualian pemberlakuan pasal 158 adalah tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pemohon sebagaimana uraian fakta hukum berikut :
- a. Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 tanggal 1 April 2021 (**Vide Bukti PT-88**) dengan barang bukti Pelaporan berupa Foto Kegiatan Pembagian Nasi Kotak yang ditempelkan bahan kampanye berupa stiker Pasangan Calon 04. (**Vide Bukti PT-89 dan PT-90**)
 - b. Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 007/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 tertanggal 1 April 2021 (**Vide Bukti PT-93**) dengan barang bukti berupa Foto Pembagian Bahan Kampanye berupa brosur/pamphlet/tabloid yang berisi nama, foto pasangan calon 04, visi-misi, tagline, nomor urut, profil pasangan calon, dan ajakan untuk mencoblos pasangan calon 04. (**Vide Bukti PT-94**)
 - c. Juru Kampanye Pemohon atas nama Hasanuddin, S.Pdi alias Hasanuddin Al Banjari alias UAS Banjar terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang diteruskan ke tingkat penyidikan di Polresta Banjarmasin berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 009/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang diumumkan pada tanggal 20 April 2021 (**Vide Bukti PT-96**) dengan barang bukti Pelaporan berupa 2 buah Video rekaman suara, transkrip naskah video dan Foto Kegiatan (**Vide Bukti PT-97, PT-98**)

- d. Tim Sukses Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin terkait dugaan adanya pembagian uang yang mempengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan PSU berdasarkan laporan no: 010/PL/PW/Kota/22.01/IV/2021 (**Vide Bukti PT-99**) tertanggal 28 April 2021 dengan barang bukti Pelaporan berupa uang tunai sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, Dokumen Daftar Penerima Uang Pendukung Paslon 04, 1 (Satu) File Rekaman Suara saat Kejadian dan kesaksian oknum Pembagi Uang. (**Vide Bukti PT-100**)

Dengan demikian, konklusinya, bahwa meskipun Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin 2020, namun karena terbukti permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 maka beralasan menurut hukum, bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

B. Eksepsi tentang Perubahan Permohonan dalam Bentuk Ringkasan Permohonan tanggal 19 Mei 2021

1. Bahwa dalam sidang pendahuluan tanggal 19 Mei 2021 Pemohon membacakan Ringkasan Permohonan bertanggal 19 Mei 2021 yang materinya jauh berbeda dengan materi dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021.
2. Bahwa dalam materi Point A Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 tentang “ketidaknetralan Termohon dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara pemungutan suara ulang”, Pemohon hanya mendalilkan dua permasalahan, yakni (1) adanya tindakan kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan Murung Raya; dan (2) adanya pengangkatan dan penunjukan sejumlah anggota KPPS dan PPK lama dalam PSU tanggal 28 April 2021, di TPS 2 atas nama Ali Ahmad dan di TPS 5 Fitriani. Akan tetapi, dalam Ringkasan Permohonan tertanggal 19 Mei 2021, materi tentang “ketidaknetralan Termohon” Pemohon mengubah dan/atau menambah menjadi 7 (tujuh) permasalahan, yakni : (1) rekrutment anggota KPPS lama dalam PSU, di kelurahan Basirih

Selatan atas nama Fitriani tanpa disebutkan berada di TPS berapa, sedangkan nama Anggota KPPS TPS 2 atas nama Ali Ahmad tidak ada lagi dalam dalil Ringkasan Permohonan; (2) pelanggaran terhadap Keputusan KPU berupa rekrutmen anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPPS, diantaranya di KPPS Mantuil ditemukan 33 Anggota KPPS berpendidikan setingkat SMP; (3) Anggota KPPS telah mengarahkan Orang yang sakit, lansia dan para difabel untuk memilih paslon 02; (4) termohon tidak mensosialisasikan pelaksanaan PSU; (5) Formulir C Pemberitahuan KWK (Undangan Memilih) tidak terdistribusi cukup banyak; (6) termohon membiarkan upaya mendekonstruksi partisipasi pemilih pada PSU 18 April 2021; (7) keberpihakan Bawaslu kepada Paslon 02 berupa tidak diberikannya permintaan Pemohon atas hasil telaah atas laporan pelanggaran, sehingga Pemohon meminta kepada Bawaslu RI.

3. Bahwa perbedaan lainnya terdapat pada point B Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 tentang "Mengarahkan warga untuk memilih Paslon tertentu", diuraikan dalil tentang mobilisasi tim pemenangan bayangan yang melibatkan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil Hamdani, dengan bukti antara chat antara anggota relawan grup Pejuang Mantuil (Anang) dengan Hamdani, dan juga chat dengan Masriah. Akan tetapi, dalam Ringkasan Permohonan 19 Mei 2021, diubah dengan materi "Kecurangan Kembali Dilakukan Oleh Petahana Dalam Bentuk *Money Politics* Yang TSM Dengan Cara Yang Lebih Canggih", dengan perubahan/penambahan uraian 6 (enam) dalil, disertai penambahan dalil berupa diagram proses pemenangan (vide halaman 4-6 Ringkasan Permohonan). Dalam keenam dalil pelanggaran money politics tersebut tidak diuraikan adanya uang yang dibagi dan siapa saja penerimanya sampai memenuhi unsur-unsur pelanggaran TSM, serta tidak diuraikan bagaimana keputusan Bawaslu atas laporan pelanggaran TSM yang oleh Pemohon dinarasikan dengan cara yang lebih canggih tersebut. Selain itu, Pemohon juga menambahkan dalil tentang dalil janji-janji pembagian uang, materi lain, parcel lebaran, pembangunan infrastruktur, sebagaimana terdapat dalam HP Anang Rusli yang tidak terdapat dalam dalil-dalil Perbaikan Permohonan 6 Mei 2021, tetapi baru dimunculkan pada uraian Ringkasan Permohonan.

4. Bahwa perbedaan lainnya tentang materi pada point C Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 tentang “Mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih” dengan mendalilkan, karena PSU dilakukan pada bulan suci Ramadhan sehingga tidak elok memikirkan hal lain, apalagi terkait politik, lebih baik diisi dengan ibadah serta propaganda bahaya Covid 19 apabila datang ke TPS saat PSU. Akan tetapi, dalam Ringkasan Permohonan 19 Mei 2021, materinya diubah total dengan materi “Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang paslon 02 yang dibiarkan oleh Termohon dan Bawaslu”, halmana Pemohon menambahkan 6 (enam) dalil, yang diantaranya justru berisi pengulangan tentang pelibatan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil dan pelibatan ASN seperti Masriah dan Achmad Baihaqi, serta dalil tentang Bantuan Sosial Tunai yang waktu pelaksanaannya menurut Pemohon sama persis dengan waktu pelaksanaan PSU, agar partisipasi pemilih menjadi tidak maksimal, sehingga merugikan Pemohon.
5. Bahwa mengenai Perbaikan Permohonan telah diatur dengan tegas dalam ketentuan **Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (7)** yang menetapkan, *“Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”*. Norma tenggang waktu perbaikan permohonan diatur kembali dalam Hukum Acara PHP 2020 PMK No. 6/2020 pasal 13 dan 14, dengan substansi yang sama persis dengan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016.
6. Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan (2) PMK 6/2020 menetapkan :
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 14 PMK No. 6 Tahun 2020 menetapkan, “Perbaikan dan kelengkapan Permohonan **hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan**”.

7. Bahwa dari persandingan antara Perbaikan Permohonan tanggal 6 Mei 2021 dengan Ringkasan Permohonan tanggal 19 Mei 2021 diatas, telah cukup untuk membuktikan tentang banyaknya perubahan materi permohonan dalam Ringkasan Permohonan 19 Mei 2021, yang bukan *error typo* atau kesalahan ketik, sehingga secara formil perbaikan permohonan dalam Tingkasan Permohonan disampaikan melampaui tenggang waktu penyusunan perbaikan permohonan dan secara substantif melanggar aturan yang menetapkan : “hanya ada satu kali perbaikan permohonan”.
8. Bahwa oleh karenanya, dalam hal Pemohon memilih Ringkasan Permohonan sebagai dasar pemeriksaan perselisihan hasil, maka demi hukum terbukti bahwa perbaikan dan/atau perubahan permohonan dalam bentuk Ringkasan Permohonan bertanggal 19 Mei 2021 telah melewati tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan. *Quod non*, seandainya pun dalam hal Pemohon berpendirian bahwa naskah Perbaikan Permohonan bertanggal 6 Mei 2021 yang Pemohon pilih sebagai dasar pemeriksaan perselisihan hasil, maka demi hukum terbukti pula bahwa seluruh perbedaan substansial atas materi dalam Ringkasan Permohonan 19 Mei 2021 tidak memenuhi syarat perbaikan minor yang diperbolehkan oleh Mahkamah, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan keberatan dalam perkara *aquo*.
9. Bahwa argumentasi Pihak Terkait berkesesuaian dengan putusan-putusan Mahkamah terdahulu yang berkaitan dengan perubahan materi dalam perbaikan permohonan yang lebih dari sekedar *error typing* – kesalahan ketik, sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021**, yang dalam pertimbangan hukum halaman 189, ditegaskan sebagai berikut :

“[3.2] Menimbang bahwa terhadap *renvoi* permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, menurut

Mahkamah, renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan (clerical error) dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu perbaikan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK 6/2020 yang menyatakan:

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum*

Pasal 14

Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Dengan demikian renvoi yang disampaikan Pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga renvoi dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah”.

10. Bahwa argumentasi Pihak Terkait juga berkesesuaian dengan putusan Mahkamah dalam perkara PHP Kota Banjarmasin 2020 yang amar putusannya memerintahkan PSU di 3 (tiga) kelurahan, namun dalam mempertimbangkan tentang materi dalam Perbaikan Permohonan yang dibacakan Pemohon berbeda dengan materi dalam Perbaikan Permohonan yang didaftarkan, Mahkamah menetapkan perbaikan yang dibacakan pada persidangan pendahuluan tidak dipertimbangkan.
11. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar permohonan tidak dapat diterima karena perbaikan permohonan disampaikan melewati tenggang waktu, atau setidaknya menetapkan perbaikan permohonan dalam ringkasan

Permohonan tidak dipertimbangkan, karena tidak memenuhi syarat perbaikan permohonan.

Atas dasar argumentasi eksepsi tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan/atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon karena **Pemohon tidak mampu menyebutkan dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;
5. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, dengan ini Pihak Terkait sampaikan persandingan perolehan suara hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dengan perolehan pada PSU tanggal 28 April 2021 di 3 (tiga) kelurahan) pada tabel berikut:

Kelurahan	TPS	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4 (Pemohon)		Total Suara	
		9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU
Mantuil	001	10	7	51	42	11	11	44	129	116	189
	002	6	0	35	56	17	3	41	101	99	160
	003	16	4	47	42	17	11	56	142	136	199
	004	17	7	43	52	11	3	55	121	126	183
	005	18	5	67	65	16	6	58	126	159	202
	006	16	3	60	79	18	9	23	112	117	203
	007	14	4	119	82	14	6	48	192	195	284
	008	16	1	178	85	20	0	61	202	275	288
	009	13	2	184	62	6	1	41	195	244	260
	010	12	0	158	111	21	8	38	122	229	241
	011	37	4	176	118	16	7	69	247	298	376
	012	18	0	115	39	11	1	47	215	191	255
	013	8	1	94	34	5	1	66	199	173	235
	014	12	0	84	37	6	0	16	141	118	178
	015	57	1	62	47	16	0	42	199	177	247
	016	53	8	55	35	9	1	61	198	178	242
	017	34	2	41	45	11	3	112	183	198	233
	018	17	0	148	106	20	0	69	159	254	265
	019	22	7	49	40	13	1	68	109	152	157
	020	22	5	103	65	24	6	75	126	224	202
	021	17	5	65	58	27	8	51	107	160	178
	022	17	8	101	106	30	14	76	94	224	222
	023	15	6	59	51	21	2	99	179	194	238
	024	18	5	43	55	42	6	64	187	167	253
	025	12	2	75	24	26	4	83	207	196	237
	026	7	5	83	72	13	5	70	103	173	185
	027	10	0	87	43	9	0	45	152	151	195
	028	31	3	124	110	16	8	38	100	209	221
	029	25	8	90	68	27	14	78	136	220	226
Perolehan Suara		570	103	2596	1829	493	139	1694	4483	5353	6554

Kelurahan	TPS	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4		Total Suara	
		9 Des	PSU	9 Des	PSU						
Basirih Selatan	001	11	5	72	31	15	3	30	165	128	204
	002	16	5	88	48	26	4	63	214	193	271
	003	19	4	93	49	25	4	47	212	184	269
	004	12	3	56	28	21	5	61	210	150	246
	005	20	15	109	65	31	9	31	117	191	206
	006	35	7	67	59	23	3	55	123	180	192
	007	8	5	53	21	25	10	44	135	130	171
	008	20	7	112	83	29	10	32	71	193	171
	009	18	8	84	78	40	13	71	141	213	240

010	12	1	78	70	8	1	42	67	140	139
011	57	9	45	84	11	6	41	37	154	136
012	19	6	76	34	16	4	69	185	180	229
013	38	15	94	67	31	7	75	210	238	299
014	19	8	80	136	41	16	76	80	216	240
015	23	6	65	91	53	12	49	88	190	197
016	21	3	104	80	45	16	65	125	235	224
017	31	11	107	98	29	12	43	90	210	211
018	26	3	65	61	9	7	77	126	177	197
019	15	12	55	49	29	12	64	171	163	244
020	35	6	77	59	40	18	96	155	248	238
021	30	10	98	64	30	4	67	182	225	260
022	59	15	91	63	32	17	39	103	221	198
023	27	12	68	49	19	5	111	183	225	249
024	16	4	110	84	6	11	67	159	199	258
025	12	4	52	84	15	11	85	159	164	258
026	8	1	27	30	15	1	45	225	95	257
027	14	7	80	62	24	5	62	82	180	156
028	30	13	93	73	33	17	43	111	199	214
Perolehan Suara	651	205	2199	1800	721	243	1650	3926	5221	6174

Kelurahan	TPS	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4		Total Suara	
		9 Des	PSU	9 Des	PSU						
Murung Raya	001	14	5	72	56	23	9	47	104	156	174
	002	24	4	107	81	29	8	65	192	225	285
	003	26	4	105	43	60	11	65	229	256	287
	004	29	3	106	54	52	9	84	212	271	278
	005	24	6	43	38	22	13	36	91	125	148
	006	11	0	92	92	42	0	63	90	208	182
	007	34	2	56	34	11	5	43	118	144	159
	008	26	7	111	76	31	2	76	184	244	269
	009	56	5	101	84	40	5	73	175	270	269
	010	15	1	73	69	22	8	63	126	173	204
	011	28	3	47	43	57	15	39	146	171	207
	012	28	10	89	73	42	13	26	110	185	206
	013	26	4	114	96	38	13	83	173	261	286
	014	23	10	61	39	26	10	52	173	162	232
	015	19	3	39	15	19	4	35	151	112	173
	016	31	8	51	114	53	9	36	124	171	255
	017	52	15	98	75	36	13	51	139	198	242
	018	13	5	63	30	21	4	43	164	159	203
	019	32	3	69	53	24	5	90	188	200	249
	020	17	10	120	95	52	14	43	149	233	268
	021	18	1	79	69	27	13	58	116	173	199
	022	9	3	26	23	20	4	55	94	115	124

	023	14	7	77	40	29	13	49	112	169	172
Perolehan Suara	569	119	1799	1392	776	200	1275	3360	4381	5071	

Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara di 80 TPS pada 3 Kelurahan yang dilakukan PSU, setelah Pihak Terkait cermati, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai perbedaan hasil perolehan suara di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan hasil perolehan suara di 3 (tiga) kelurahan yang dilakukan PSU, Pemohon mendominasi perolehan suara terbanyak dengan memenangi perolehan suara di 73 TPS dari 80 TPS pada 3 kelurahan yang di-PSU.

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan pada poin 3 halaman 8, yang menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Paslon 02 melakukan kecurangan dan untuk itu Pihak Terkait menolak dalil tersebut untuk seluruhnya. Alasannya, karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada Putusan dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Namun sebaliknya, dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang, yang melakukan kecurangan adalah Pemohon sebagaimana fakta hukum berikut:

- a. Pemohon (Paslon 04) terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang diumumkan pada tanggal 1 April 2021 (**Vide Bukti PT-88**) berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye pasca putusan mahkamah konstitusi yang dilaporkan oleh Mohamad Kurniawan Putra selaku Tim Hukum Pasangan Calon nomor urut 02 pada tanggal 25 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-87**) dengan barang bukti Pelaporan berupa Foto Kegiatan Pembagian Nasi Kotak yang ditempelkan bahan kampanye berupa stiker Pasangan Calon 04 (**Vide Bukti PT-89 dan PT-90**) serta bukti berupa surat pemberitahuan dari KPU Kota Banjarmasin

No.170/PL.02.2-SD/6371/KPU-KOT/III/2020 tertanggal 29 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-91**) yang pada pokok isinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Banjarmasin tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi kegiatan kampanye;

- b. Pemohon terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 007/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang diumumkan pada tanggal 1 April 2021 (**Vide Bukti PT-93**) berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye pasca putusan mahkamah konstitusi yang dilaporkan oleh Mohamad Kurniawan Putra selaku Tim Hukum Pasangan Calon nomor urut 02 pada tanggal 29 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-92**) dengan barang bukti Pelaporan berupa Foto Pembagian Bahan Kampanye berupa brosur/pamphlet/tabloid yang berisi nama, foto pasangan calon 04, visi-misi, tagline, nomor urut, profil pasangan calon, dan ajakan untuk mencoblos pasangan calon 04 (**Vide Bukti PT-94**) serta bukti berupa surat pemberitahuan dari KPU Kota Banjarmasin No.170/PL.02.2-SD/6371/KPU-KOT/III/2020 tertanggal 29 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-91**) yang pada pokok isinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Banjarmasin tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi kegiatan kampanye;
- c. Juru Kampanye Pemohon atas nama Hasanuddin, S.Pdi alias Hasanuddin Al Banjari alias UAS Banjar terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang diteruskan ke tingkat penyidikan di Polresta Banjarmasin berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 009/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang diumumkan pada tanggal 20 April 2021 (**Vide Bukti PT-96**) berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye pasca putusan mahkamah konstitusi yang dilaporkan oleh Mohamad Kurniawan Putra, SH. dan Hidayatullah,SH.

selaku Tim Hukum Pasangan Calon nomor urut 02 pada tanggal 14 April 2021 (**Vide Bukti PT-95**) dengan barang bukti Pelaporan berupa 2 buah Video rekaman suara, transkrip naskah video dan Foto Kegiatan (**Vide Bukti PT-97, PT-98**) serta bukti berupa surat pemberitahuan dari KPU Kota Banjarmasin No.170/PL.02.2-SD/6371/KPU-KOT/III/2020 tertanggal 29 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-91**) yang pada pokok isinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Banjarmasin tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi kegiatan kampanye;

- d. Tim Sukses Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin terkait dugaan adanya pembagian uang yang mempengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan laporan nomor: 010/PL/PW/Kota/22.01/IV/2021 (**Vide Bukti PT-99**) tertanggal 28 April 2021 dengan barang bukti Pelaporan berupa uang tunai sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, Dokumen Daftar Penerima Uang Pendukung Paslon 04, 1 (Satu) File Rekaman Suara saat Kejadian dan kesaksian oknum Pembagi Uang. (**Vide Bukti PT-100**)

Berdasarkan uraian fakta dan bukti pada huruf a s/d huruf d diatas, justru Pemohon lah yang melakukan kecurangan-kecurangan dan terbukti mengakibatkan dan mempengaruhi perolehan hasil suara dalam pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon memperoleh suara terbanyak di 3 kelurahan sebesar 11.737 suara (**Vide Bukti PT-3, PT-4**). Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan hasil suara Pemilihan tanggal 9 Desember 2020, Pemohon hanya memperoleh 4.629 suara di 3 (tiga) kelurahan yang dilakukan PSU (**Vide Bukti PT-5**) yang membuktikan dalil Pemohon tidak benar atau terbantahkan;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil permohonan pada poin 3 halaman 8 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Paslon 02 melakukan arahan kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan untuk itu Pihak Terkait menolak dalil

tersebut untuk seluruhnya karena faktanya setiap peserta pilkada pastinya menghendaki suara pemilih sebanyak-banyaknya. Selain itu patut digaris bawahi, bahwa jumlah partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang senyatanya meningkat sebanyak 66.33% atau 18.395 Pemilih daripada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 yang hanya berjumlah sebanyak 56.42% atau 16.395 Pemilih dan ini membuktikan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar atau terbantahkan berdasarkan Rekapitulasi D.Hasil Kecamatan 3 Kelurahan PSU antara pemilihan 9 Desember 2020 (**Vide Bukti PT-5**) dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021 (**Vide Bukti PT-3, PT-4**);

8. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 point 4 angka (1) terkait Ketidaknetralan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang karena proses Pemungutan Suara Ulang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang memutuskan untuk Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Mantuil dan Basirih Selatan dengan memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di 3 (tiga) kelurahan tersebut, hal ini juga ditegaskan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin melalui Surat Nomor: 094/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/4/2021 tertanggal 19 April 2021 (**Vide Bukti PT-103**) yang pada pokoknya berisi himbuan kepada Seluruh Pasangan Calon untuk melakukan pencermatan terhadap Ketua dan Anggota KPPS yang terpilih oleh KPU Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 point 4 angka (2) terkait praktek money politik yang terstruktur, sistematis dan massif karena sampai dengan saat ini **tidak pernah ada Putusan atau rekomendasi kepada KPU Kota Banjarmasin dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan**

pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan fakta sebaliknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang justru yang melakukan praktek money politik adalah Pemohon dengan modus operandi yang bermacam-macam, diantaranya membagikan uang tunai dan materi lainnya pada saat H-1 pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan untuk itu Pihak Terkait melalui tim hukumnya melaporkan hal ini kepada pihak Bawaslu Kota Banjarmasin terkait dugaan adanya pembagian uang yang mempengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan laporan nomor: 010/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 (**Vide Bukti PT-99**) tertanggal 28 April 2021 dengan barang bukti Pelaporan berupa uang tunai sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan uang kertas Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) lembar, Dokumen Daftar Penerima Uang Pendukung Paslon 04, 1 (Satu) File Rekaman Suara saat Kejadian dan kesaksian oknum Pembagi Uang; (**Vide Bukti PT-100**)

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 point 4 angka (3) terkait Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 12 Tahun 2021 Kota Banjarmasin yang sengaja dilakukan persis bersamaan pada saat hari dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu hari rabu 28 April 2021, karena penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah murni kewenangan dari Kementrian Sosial dan jadwal penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut dilakukan oleh pihak PT. POS dan tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan Pihak Terkait yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota Banjarmasin sejak tanggal 18 Februari 2021 (**Vide Bukti PT-104 s/d PT-109**) dan sampai dengan saat ini **tidak pernah ada Putusan dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;**

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 9 Huruf A angka 1 mengenai Tuduhan Kecurangan dilakukan oleh anggota KPPS dengan mendatangi dan mengarahkan warga pemilih yang memiliki keterbatasan seperti sakit, lansia, atau disabilitas yang tidak mampu datang ke TPS menggunakan hak suaranya untuk memilih paslon 02 yang didasari foto di TPS 05 Kel.Murung Raya (Bukti P.7) dan *screenshot* group saksi MR (bukti P8) **karena** foto didalam group saksi MR adalah foto yang diambil oleh Saksi Palon 02 dengan tujuan sebagai bukti dokumentasi terhadap pemilih yang dikecualikan untuk didatangi dan didampingi oleh Petugas KPPS dalam menggunakan hak suaranya. Adapun isi pembicaraan dalam grup itu adalah untuk mempertanyakan atau mengkonfirmasi apakah benar keadaan Pemilih yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan, dan saat Foto itu diambil dalam keadaan banyak orang diantaranya Saksi Paslon, KPPS, PTPS (Pengawas TPS), Pam TPS (Linmas). *Quod non*, ada arahan dari KPPS kepada pemilih sakit, lansia, atau disabilitas sudah dipastikan ada keberatan dari orang-orang yang ikut menyaksikannya pada saat itu juga, sehingga tidak benar adanya pengarahan oleh KPPS TPS 05 untuk memilih Pihak Terkait.

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan pemanggilan terhadap KPPS 05 Kel. Murung Raya dan KPPS yang bersangkutan menjelaskan kronologis kejadian sebenarnya terkait adanya foto tersebut dan alasan kenapa pemilih tersebut didatangi adalah pemilih tersebut dalam keadaan sakit serta KPPS tidak melakukan pengarahan sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan yang diberikan oleh KPPS dimaksud dapat diterima oleh para saksi termasuk saksi Pemohon.

Bahwa pada saat penghitungan pada TPS 05 Murung Raya tersebut, saksi Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan mengenai adanya arahan KPPS untuk memilih Pihak Terkait karena memang faktanya tidak ada arahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan di TPS tersebut Pemohon adalah peraih suara terbanyak (91 suara) ((**Vide Bukti PT-67**)). Namun setelah mengetahui rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota dan perolehan suara Pemohon jauh di bawah Pihak Terkait, Pemohon

baru mencari-cari kesalahan yang hanya berdasarkan asumsi belaka tanpa didukung fakta yang sebenarnya.

Terlebih lagi bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 05 tersebut menang dengan meraih 91 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya meraih 38 suara, sehingga dalil Pemohon tentang pelanggaran yang menguntungkan Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 9 Huruf A angka 2 mengenai Tuduhan kepada Termohon mengenai pengangkatan dan penunjukan sejumlah anggota KPPS yang lama dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Basirih Selatan an. Ali Ahmad dan di TPS 05 Basirih Selatan an. Fitriani. Meskipun dalil aquo ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait perlu mengklarifikasi, bahwa nama Ali Ahmad adalah PAM TPS, bukan Ketua ataupun Anggota KPPS di TPS 02 Basirih Selatan dalam pemungutan suara 9 Desember 2020. Demikian halnya nama Fitriani lahir 7 Mei 1989 dengan NIK 6304054705890003, beralamat di Jl Tembus Mantuil Gg Raya Indah No 63, yang terdaftar sebagai ketua/anggota KPPS TPS 5 Basirih Selatan dalam PSU 28 April 2021, adalah orang yang berbeda dengan Fitriani lahir 7 April 2000, dengan NIK 63710147040000009, beralamat di Jl Tatah Selek RT 012, dalam nama ketua/anggota KPPS TPS 12 Basirih dalam pemilihan 9 Desember 2020. Fakta hukum tersebut berkesesuaian dengan imbauan Bawaslu untuk dilakukan pencermatan bersama anggota KPPS dalam pemungutan suara ulang pasca Putusan MK sebagaimana Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor: 094/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/4/2021 tertanggal 19 April 2021 (**Vide Bukti PT-103**).

Terlebih lagi bahwa berdasarkan **Bukti PT-36** dan **Bukti PT-39**, perolehan suara Pemohon menang jauh di dua TPS yang dituduhkan terjadi pelanggaran, yakni di TPS 5 Basirih Selatan Pemohon meraih 117 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapat 65 suara. Adapun perolehan suara di TPS 2 Basirih Selatan Pemohon menang jauh dengan meraih 214 suara, sedangkan Pihak Terkait kalah jauh hanya meraih 48 suara. Dengan demikian, dalil pelanggaran di dua TPS yang dituduhkan menguntungkan Pihak Terkait menjadi tidak terbukti menurut hukum.

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 10 sampai dengan 14 Huruf B mengenai tuduhan-tuduhan terhadap Pihak Terkait untuk Mengarahkan Warga memilih Paslon Tertentu dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Anang, Hamdani, dan Masriah bukanlah bagian dari tim pemenangan Paslon 02 (**Vide Bukti PT-111**). Paslon 02 ataupun Tim Pemenangan tidak ada hubungan dan tidak pernah memberikan arahan atau janji apapun kepada yang bersangkutan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- b. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 tentang praktek money politics yang TSM yang memenuhi unsur pelanggaran yang melibatkan H. Ahmad Baihaqi (ASN) dan Lurah Kuin Cerucuk (*Vide Bukti P-18*), setelah Pihak Terkait melakukan *inzaghe* terhadap Bukti P-18 yang fisiknya sama dengan bukti PT-86, dalil Pemohon tersebut adalah *nebis in idem* karena merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebelum PSU dan oleh Pemohon telah dijadikan dalil permohonan dalam perkara No. 21/PHP.KOT-XIX/2021.

Namun demikian, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa secara substantif alat bukti P-18 yang bukti fisiknya sama dengan bukti P-19 dan bukti PT-86 tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran money politik yang TSM sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti tersebut justru menegaskan bahwa laporan terhadap Terlapor I (Pihak Terkait/Ibnu Sina) dinyatakan **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan**. Adapun terhadap Terlapor II (Ahmad Baihaqi) dan Terlapor III (Redwan Rezayadi) tidak pula memenuhi unsur pelanggaran money politics, hanya berupa teguran yang ditindaklanjuti ke instansi masing-masing. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- c. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 mengenai tuduhan bahwa Ibnu Sina telah diputus oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dimana dalam telaah tersebut menyatakan telah terbukti dan terjadi peristiwa money politik yang menguntungkan Ibnu Sina-Arifin Noor. Akan tetapi, setelah Pihak Terkait melakukan *inzaghe* terhadap bukti P-20, ternyata bukti P-20 tersebut bukan dokumen hasil telaah Bawaslu yang menyatakan Ibnu

Sina bersalah. Bukti P-20 tersebut adalah bukti surat rekomendasi Bawaslu Kota Banjarmasin kepada Komisi ASN sebagai tindak lanjut hasil kajian Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap Terlapor II (Ahmad Baihaqi) dan Terlapor III (Redwan Rezayadi). Terlebih lagi bahwa permasalahan hukum tersebut merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebelum PSU dan telah dijadikan dalil dalam permohonan Pemohon dalam perkara No. 21/PHP.KOT-XIX/2021, sehingga dalil Pemohon *a quo nebis in idem*.

Adapun terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (1) dan ayat (5) serta ketentuan pasal 73 ayat (4) huruf c UU 10/2016 dengan menggunakan fakta hukum yang terjadi sebelum putusan PSU Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan menurut hukum, karena dalil tentang keterlibatan ASN (Ahmad Baihaqi dan Masriah) telah Pemohon ajukan dalam perkara No. 21/PHP.KOT-XIX/2021.

14. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 14 Huruf C mengenai Tuduhan kepada Pihak Terkait mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih karena yang namanya pasangan calon sebagai peserta pilkada adalah menghendaki suara pemilih sebanyak-banyaknya. Selain itu patut digaris bawahi, bahwa jumlah partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang senyatanya meningkat sebanyak 63.33% pemilih daripada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 yang hanya sebanyak 56.42% pemilih. Peningkatan partisipasi pemilih tersebut membuktikan bahwa dalil pemohon terbantahkan berdasarkan perbandingan Rekapitulasi D.Hasil Kecamatan 3 Kelurahan PSU antara pemilihan 9 Desember 2020 (**Vide Bukti PT-5**) dengan rekapitulasi hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021 (**Vide Bukti PT-4**).

Bahwa dalil Pemohon tersebut saling bertentangan dengan dalil Pemohon pada halaman 10 huruf B, yang pada satu sisi menyatakan bahwa Pihak Terkait mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon tertentu, namun pada sisi yang lain, dalam dalil halaman 14 huruf C, Pemohon menuduh Pihak Terkait mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih;

15. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 15 angka 3 mengenai tuduhan kepada Pihak Terkait mengenai adanya Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 12 Tahun 2021 Kota Banjarmasin yang secara sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yakni Hari Rabu tanggal 28 April 2021. Fakta hukum yang sebenarnya bahwa penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) pada tanggal 28 April 2021 hanyalah penyaluran BST Susulan dari penyaluran sebelumnya tertanggal 13 s/d 15 April 2021 (Bukti PT-123). Terlebih lagi bahwa seluruh penerima BST pada 3 (tiga) kelurahan wilayah PSU hanya berjumlah 56 Kepala Keluarga. Disamping itu, Pihak Terkait sampaikan bahwa penyaluran BST adalah murni kewenangan dari Kementerian Sosial dan penjadwalan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut dilakukan oleh pihak PT. POS Indonesia yang tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan Pihak Terkait yang sejak tanggal 18 Februari 2021 sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota Banjarmasin (Vide Bukti PT-104 s/d Bukti PT-109). Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pembagian dana BST yang menyebabkan calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar, karena jumlah penerima BST secara keseluruhan dari 3 (tiga) kelurahan hanya berjumlah 56 Kepala Keluarga, sangat tidak signifikan jika disandingkan dengan jumlah mata pilih di 3 (tiga) kelurahan tersebut yang berjumlah 29.056 pemilih (**vide Bukti PT-4**). Lagipula berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada saat pelaksanaan PSU tanggal 28 April 2021, tingkat partisipasi pemilih meningkat yaitu sebanyak 63.33% dibandingkan pada saat pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 yang tingkat partisipasinya hanya sebanyak 56.42%. Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada Putusan dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi

tanpa didukung fakta yang sebenarnya dan patut untuk dikesampingkan Mahkamah;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan yang Pihak Terkait sampaikan diatas serta dikuatkan dengan bukti dan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu membuktikan keseluruhan dalilnya, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021 pukul 17.40 WITA

atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-123 yang telah disahkan dalam dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi SK KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi SK KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi SK KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020 berikut Model D. Hasil Kota Pemilihan Ulang – KWK;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS dari 3 (tiga) kelurahan pada pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2020 (D. Hasil Kecamatan – KWK) di Wilayah PSU;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 01, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 02, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 03, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 04, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 05, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik

- Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 06, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 07, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 08, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 09, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 10, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 11, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 12, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 13, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik

- Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 14, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 15, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 16, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 17, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 18, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 19, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 20, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 21, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 22, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 23, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 24, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 25, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 26, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 27, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 28, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 29, Desa/Kelurahan Mantuil, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 01, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 02, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 03, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 04, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 05, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 06, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 07, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 08, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 09, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 10, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 11, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 12, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 13, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 14, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 15, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 16, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 17, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 18, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 19, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 20, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 21, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 22, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 23, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);

58. Bukti PT-58 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 24, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 25, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 26, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 27, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 28, Desa/Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 01, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 02, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 03, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);

66. Bukti PT-66 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 04, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 05, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 06, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 07, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 08, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
71. Bukti PT-71 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 09, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 10, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 11, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);

74. Bukti PT-74 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 12, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 13, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 14, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 15, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 16, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 17, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 18, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 19, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);

82. Bukti PT-82 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 20, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 21, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 22, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 23, Desa/Kelurahan Murung Raya, Kecamatan/Distrik Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK);
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kota Banjarmasin Tanggal 18 Januari 2020 tentang Status Laporan/ Temuan terhadap Laporan Nomor 005/ LP/PW/Kota/22.01/I/2021;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 Tanggal 25 Maret 2021;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kota Banjarmasin Tanggal 1 April 2021 tentang Status Laporan/ Temuan terhadap Laporan Nomor 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Foto Nasi Kotak Berstiker foto Paslon 04/Pemohon yang dibagikan di wilayah PSU yang menjadi bukti laporan Ke Bawaslu Nomor 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Foto kegiatan pembagian nasi kotak yang disertai bahan kampanye stiker foto paslon 04/Pemohon yang terlihat pada kaca Mobil;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 170/PL.02.2-SD/6371/KPU-Kot/III/2020 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan yang isinya pada intinya menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarmasin tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi kegiatan kampanye;

92. Bukti PT-92 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Ke Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 007/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye Pasca Putusan MK pada perkara Pilkada Kota Banjarmasin;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kota Banjarmasin tanggal 1 April 2021 Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan Nomor 007/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang hasilnya adalah status laporan telah terpenuhi unsur pelanggaran administrasi dan diteruskan ke KPU Kota Banjarmasin;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Bahan Kampanye berupa Brosur/Tabloid yang dibagikan oleh Pemohon/ paslon 04/tim pemenangannya di wilayah yang akan dilakukan PSU yang berisi Visi Misi, Foto Paslon 04, dan ajakan memilih yang menjadi bukti pada Laporan Bawaslu Nomor 007/LP/PW/Kota/22.01/ III/2021;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Ke Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 009/LP/PW/Kota/22.01/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Terkait dugaan pelanggaran;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kota Banjarmasin tanggal 20 April 2021 Tentang Status Laporan/ Temuan terhadap Laporan Nomor 009/ LP/PW/Kota/22.01/IV/2021 yang hasilnya adalah status laporan terhadap Terlapor I Hj. Ananda dihentikan karena tidak memenuhi unsur dan terhadap Terlapor II diteruskan ke Tingkat Penyidikan Polresta Kota Banjarmasin;
97. Bukti PT-97 : Dokumentasi rekaman audio: Kegiatan Pengajian Tetapi melakukan Kampanye Terselubung dalam 2 (dua) file, berikut transkrip;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Foto Kegiatan Kampanye Terselubung yang dilakukan oleh Ust. Hasanuddin Al Banjary Als UAS Banjar dengan Modus Pengajian yang Mengajak untuk Memilih Paslon No. 4 yang Dilaksanakan pada Wilayah PSU, yaitu Kelurahan Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Ke Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 010/PL/PW/Kota/22.01/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur/Wali Kota, Provinsi Kalsel/Kota Banjarmasin Tahun 2020;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Berkas Laporan Tambahan Nomor 010/PL/PW/Kota/22.01/IV/2021 tanggal 30 April 2021 terkait dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan suara ulang (PSU) Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang mana berkasnya berupa dokumen:
Delapan dokumen fotokopi saksi pelapor, delapan identitas terlapor, dokumen daftar penerima uang pendukung paslon

- 04, uang sejumlah Rp.4.350.000,00 berasal dari sisa uang dukungan paslon 04, dan satu file rekaman suara kejadian;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kota Banjarmasin tanggal 4 Mei 2021 Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan Nomor 010/ LP/PW/Kota/22.01/IV/2021 yang hasilnya adalah status laporan dihentikan;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kota Banjarmasin tanggal 13 Mei 2021 Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan Nomor 013/LP/PW/Kota/22.01/V/2021 yang hasilnya adalah status laporan tidak dapat ditindak lanjuti;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 094/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/4/2021 tanggal 19 April 2021, Perihal: Imbauan Pencermatan Bersama Anggota KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK yang ditujukan kepada Paslon dan Tim Pemenangan Paslon;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-321 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23 Februari 2021 beserta lampiran;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-236 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 5 Februari 2016 beserta petikan;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tertanggal 17 Februari 2016 berikut lampiran;
107. Bukti PT-107 : *Printout* Berita Media Online tentang Berakhirnya Masa Jabatan Ibnu Sina Sebagai Walikota Banjarmasin Pada hari Rabu 17 Februari 2021, yaitu: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/02/17/pemprov-kalsel-tunjuk-muhkyar-menjadi-plh-wali-kota-banjarmasin> tanggal 17 Februari 2021 dengan Judul Pemprov Kalsel Tunjuk Muhkyar Menjadi Plh Wali Kota Banjarmasin;
108. Bukti PT-108 : *Printout* Berita Media Online tentang Berakhirnya Masa Jabatan Ibnu Sina Sebagai Walikota Banjarmasin Pada Hari Rabu 17 Februari 2021, yaitu: <http://www.kompas.tv/article/148621/akhiri-masa-jabatan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-banjarmasin-ini-pesan-ibnu-sina-hermansyah> dengan Judul: Masa Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ini Pesan Ibnu Sina – Hermansyah;

109. Bukti PT-109 : *Printout* Berita Media Online TENTANG BERAKHIRNYA MASA JABATAN IBNU SINA SEBAGAI WALIKOTA BANJARMASIN Pada hari Rabu 17 Februari 2021, yaitu: <https://www.youtube.com/watch?v=uG9rFLZJOKo&t=79s> tanggal 19 Februari 2021 dengan Judul: Akhiri Masa Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ini Pesan Ibnu Sina – Hermansyah;
110. Bukti PT-110 : *Printout* laman Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengenai Jadwal Pembagian BST Susulan yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Se-Kota Banjarmasin;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin H.Ibnu Sina, S.Pi, M.Si. & DR. Ir. H. Arifin Noor, MT Pemilihan Tahun 2020;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamdani terkait PSU di Kota Banjarmasin, tertanggal 19 Mei 2021 yang memberikan keterangan di hadapan Iwan Setiawan, S.H., M.Kn Notaris di Kota Banjarmasin dengan Legalisasi Nomor 109/L/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Syukur terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 161/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diana terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 153/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hayati terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 155/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iyah terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 154/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Rafani terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 160/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Noor Jennah terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 156/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wati terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 157/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Megawati terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 158/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Helda Wati (Ida) terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 152/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;

122. Bukti PT-122 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mariana terkait PSU di Kota Banjarmasin, yang telah di *waarmerking* dengan Nomor 159/W/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
123. Bukti PT-123 : *Printout* laman Dinas Sosial Kota Banjarmasin tanggal 20 Mei 2021 pukul 13.55 WIB <https://dinsos.banjarmasin.kota.go.id>.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Banjarmasin yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keterangan Pokok Atas Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan Poin 1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin bersama dengan jajaran pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Tingkat Kota Banjarmasin dan salinan Keputusan KPU Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Perolehan hasil suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Tiga Kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kota
Banjarmasin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya,
dan Kelurahan Basirih Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Abdul Haris Makkie dan Ilham Nor, ST	427
2	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT	4.992
3	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al-Habsyi	582
4	Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc	11.737
Total Suara Sah		17.738

(Bukti PK-01)**2. Hasil Pengawasan terhadap Pokok Permohonan Poin 2**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin bersama dengan jajaran pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Tingkat Kota Banjarmasin dan salinan Keputusan KPU Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Perolehan Hasil Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020. Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Akhir Pemungutan Suara
Empat Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Banjarmasin Tahun 2020 Pasca-Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021

No	Nama Pasangan Calon	Pemohon	Bawaslu
1	Drs. H. Abdul Haris Makkie dan Ilham Nor, ST	34.875	34.875
2	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT	89.378	89.378
3	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al-Habsyi	29.926	29.926
4	Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc	81.262	81.262
Total Suara Sah		232.706	<u>235.441</u>

(Vide Bukti PK-01)

- Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap pokok permohonan pada poin 2 jumlah total suara sah yang seharusnya adalah 235.441.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap Rekapitulasi di Tingkat Kota Banjarmasin, Hj Ananda dan H Mushaffa Zakir

(Pasangan Calon Nomor Urut 04), tidak bersedia menandatangani Keputusan KPU Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Perolehan Hasil Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2021, karena keberatan dengan hasil yang didapat atas hasil rekapitulasi suara di tiga kelurahan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **(Vide Bukti PK-01)**

3. Hasil Pengawasan terhadap Pokok Permohonan Poin 3

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir.H. Arifin Noor, MT (Pasangan Calon Nomor Urut 02) dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02 dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di tiga kelurahan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Hj Ananda (Pasangan Calon Nomor urut 4) (Sdri. Ananda) pada tanggal 10 Mei 2021 dengan nomor penerimaan laporan 24/PL/PW/Prov/22.00/V/2021. Dengan terlapor Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir.H. Arifin Noor (Pasangan Calon Nomor urut 02).
- b. Bahwa pada saat kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan laporan *a quo* tersebut sudah melewati batas waktu berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sehingga tidak dilanjutkan ke tahap klarifikasi terhadap pelapor, terlapor maupun saksi-saksi. **(Bukti PK 02)**
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian melakukan pelimpahan laporan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin dikarenakan *locus* kejadian perkara tersebut merupakan wilayah Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2021 dengan nomor penerimaan laporan 24/PL/PW/Prov/22.00/V/2021 untuk ditindak lanjuti dengan mekanisme Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan telah diregister dengan Nomor 013/LP/PW/Kota/22.01/V/2021.

- d. Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan klarifikasi dengan saksi, Plt Lurah Kelurahan Mantuil, terlapor dan pelapor. Bahwa dari hasil klarifikasi, kemudian dilakukan kajian serta pembahasan kedua dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin, laporan dengan Nomor 013/LP/PW/Kota/22.01/V/2021 tidak dapat ditindak lanjuti, dikarenakan laporan yang diberikan oleh Pelapor tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. **(Bukti-PK-03)**

4. Hasil Pengawasan terhadap Pokok Permohonan Poin 4

A. Ketidaknetralan dan Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa terhadap adanya dugaan tindakan kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Anggota KPPS, Pengawas TPS 05 Kelurahan Murung Raya Kota Banjarmasin telah melakukan pengawasan atas fasilitasi TPS keliling ke rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya bersama Ketua dan Anggota KPPS, dan PAM, dan diikuti 2 orang saksi Pasangan Calon 02 dan 04 didampingi oleh 2 orang polisi keamanan. **(Bukti PK 04)**
2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan pengawasan rekrutmen anggota KPPS mulai pengumuman pendaftaran hingga penetapan anggota KPPS terpilih yang dimulai pada tanggal 11 April 2021 hingga 19 April 2021 dan Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat pengumuman hasil rekrutmen anggota KPPS ditemukan 2 (dua) orang Anggota KPPS yang diduga merupakan Anggota KPPS yang sama dengan Anggota KPPS yang sebelumnya, yaitu atas nama **Rahimah** untuk TPS 20 Kelurahan Mantuil dan **Misrani** untuk TPS 25 Kelurahan Basirih Selatan yang oleh Bawaslu Kota Banjarmasin telah memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Banjarmasin **(Bukti PK 05)** dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Banjarmasin berdasarkan SK KPU Kota Banjarmasin Nomor 43/PP.04-2-kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 **(Bukti PK-06)** dan SK Nomor 42/PP.04-2-kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 **(Bukti PK-07)** tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam SK KPU Nomor 157/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X1/2020 (**Bukti PK-8**) di TPS 02 atas nama Ali Ahmad dan Fitriani di TPS 05 tidak terdaftar dalam nama anggota KPPS di Kelurahan Basirih Selatan pada pemilihan Pilkada 9 Desember, tetapi dalam SK KPU Pasca Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 (**Vide Bukti PK-07**) atas nama Ali Ahmad di TPS 02 dan Fitriani di TPS 05 memang terdaftar dalam nama Anggota KPPS di Kelurahan Basirih Selatan.

B. Mengarahkan Warga untuk Memilih Paslon Tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan dalam keterangan terhadap pokok permohonan poin 3.

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir.H. Arifin Noor, MT (Pasangan Calon Nomor urut 02) dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02 dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di tiga kelurahan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Hj Ananda (Pasangan Calon Nomor urut 4) (Sdri. Ananda) pada tanggal 10 Mei 2021 dengan nomor penerimaan laporan 24/PL/PW/Prov/22.00/V/2021. Dengan terlapor Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir.H. Arifin Noor (Pasangan Calon Nomor Urut 02).
- b. Bahwa pada saat kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan laporan *a quo* tersebut sudah melewati batas waktu berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga tidak dilanjutkan ke tahap klarifikasi terhadap pelapor, terlapor maupun saksi-saksi. (**Bukti PK 02**)

c. Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian melakukan proses penanganan pelanggaran administrasi, setelah melakukan penanganan ini karena locusnya ada di Kota Banjarmasin maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pelimpahan laporan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2021 dengan nomor penerimaan laporan 24/PL/PW/Prov/22.00/V/2021 untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan telah diregister dengan Nomor 013/LP/PW/Kota/22.01/V/2021.

d. Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan klarifikasi dengan saksi, Plt Lurah Kelurahan Mantuil, Terlapor dan Pelapor. Bahwa dari hasil klarifikasi, kemudian dilakukan kajian serta pembahasan kedua dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin, laporan dengan Nomor 013/LP/PW/Kota/22.01/V/2021 tidak dapat ditindak lanjut, dikarenakan laporan yang diberikan oleh Pelapor tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. **(Vide Bukti-PK-03)**

Bahwa Terkait Penanganan dugaan netralitas ASN atas nama Ahmad Baihaqi Bawaslu telah merekomendasikan ke KASN Nomor: 012/K.Bawaslu Prov.KS-13/I/2021. Tanggal 18 Januari 2021, hingga keterangan ini disusun Bawaslu Kota Banjarmasin belum menerima tembusan/salinan tindaklanjut atas rekomendasi tersebut baik dari KASN maupun dari pejabat kepegawaian yang bersangkutan. **(Bukti-PK-09)**

C. Mengarahkan Warga untuk tidak Menggunakan Hak Pilih

Bahwa terhadap didalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan dugaan adanya upaya untuk mengarahkan warga agar tidak menggunakan hak pilih. Bawaslu Kota Banjarmasin dengan ini menerangkan tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan adanya upaya untuk mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih.

3. Penyalahgunaan Pengaruh dan Wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 12 Tahun 2021 Kota Banjarmasin yang sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU, Rabu 28 April 2021.

Bahwa terhadap didalilkan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan terkait adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang sebagai petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 12 Tahun 2021 Kota Banjarmasin yang sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakan PSU, maka Bawaslu Kota Banjarmasin dengan ini menerangkan tidak pernah menemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST).

II. Keterangan di luar atas Pokok Permohonan

A. Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Banjarmasin

1. Dugaan adanya membagikan sejumlah makanan berupa nasi kotak/*stereofom* yang disertai tempelan bahan kampanye berupa stiker pada kotak/*stereofom* dimaksud ke rumah-rumah warga. **(Bukti-PK-10)**
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan tanggal 25 Maret 2021 dari Pelapor atas nama Mohammad Kurniawan Putra, S.H. Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Ibnu Sina dan Ariffin), terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya pembagian sejumlah makanan berupa nasi kotak/*stereofom* yang disertai tempelan bahan kampanye berupa sticker pada kotak/*stereofom* dimaksud ke rumah-rumah warga di kawasan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang di wilayah tersebut adalah termasuk daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
 - b. Bahwa laporan tersebut kemudian telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dengan Nomor Register 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 tanggal 27 Maret 2021. Setelah dilakukan kajian, laporan tersebut dilanjutkan, karena memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana syarat formil Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil WaliKota, serta syarat materil Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - c. Bahwa terhadap laporan tersebut terpenuhinya unsur Pelanggaran Administrasi Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana

diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota *“Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye”*.

- d. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin meneruskan dugaan Pelanggaran Administrasi ke KPU Kota Banjarmasin, untuk ditindaklanjuti.
 - e. Bahwa KPU Kota Banjarmasin telah menindaklanjuti dengan Nomor Surat KPU 212/HK.06-SD/6371/KPU-Kot/IV/2021 berdasarkan surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 068/K.Bawaslu Prov.KS-13/IV/2021 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 01 April 2021 yang teregister di surat masuk KPU Kota Banjarmasin tanggal 07 April 2021.
2. Pembagian bahan kampanye brosur, flyer, dan pamflet yang berisikan visi dan misi Pasangan Calon 04 (Hj Ananda dan H Mushaffa Zakir) Pilwali Banjarmasin.

(Bukti-PK-11)

- a. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan tanggal 29 Maret 2021 dari Pelapor atas nama Mohammad Kurniawan Putra, S.H. Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ibnu Sina dan Ariffin), terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya kegiatan pembagian brosur yang berisikan visi dan misi Pasangan Calon 04 (Hj Ananda dan H Mushaffa Zakir)
- b. Bahwa laporan tersebut kemudian telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dengan Nomor Register 007/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Setelah dilakukan kajian, laporan tersebut dilanjutkan, karena memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana syarat formil Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta syarat materil Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- c. Bahwa dari laporan tersebut Terlapor telah melanggar Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - d. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin meneruskan dugaan Pelanggaran Administrasi ke KPU Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti.
 - e. Bahwa KPU Kota Banjarmasin telah menindaklanjuti dengan Nomor Surat KPU 212/HK.06-SD/6371/KPU-Kot/IV/2021 berdasarkan surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 069/K.Bawaslu Prov.KS-13/IV/2021 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 01 April 2021 yang teregister di surat masuk KPU Kota Banjarmasin tanggal 07 April 2021.
3. Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon 04 (Hj Ananda dan H Mushaffa Zakir) atas nama Ustadz Hasanuddin Al Banjari, S.Pdi di Kelurahan Mantuil yang merupakan wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang di dalam kegiatan tersebut ada Pembagian bahan kampanye kepada umum.
- (Bukti-PK-12)**
- a. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan tanggal 14 April 2021 dari Pelapor atas nama Mohammad Kurniawan Putra, S.H Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ibnu Sina dan Ariffin), terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya kegiatan kampanye Pasangan Calon 04 (Hj Ananda dan H Mushaffa Zakir) di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang di dalam kegiatan berisi ujaran kebencian, fitnah, dan SARA, serta membagikan bahan kampanye.
 - b. Bahwa laporan tersebut kemudian telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dengan Nomor Register 009/LP/PW/Kota/22.01/IV/2021 tanggal 14 April 2021 Setelah dilakukan kajian, ditemukan adanya 2 dugaan pelanggaran pemilihan yaitu Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana. Kemudian dilakukan Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu Kota Banjarmasin pada tanggal 16 April 2021, Dalam pembahasan tersebut disepakati dilakukan penyelidikan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin,

dan hasil penyelidikan dibuat dalam kajian yang dibawa ke Pembahasan Kedua. Dalam Pembahasan Kedua pada tanggal 20 April 2021 disepakati bahwa dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan dan diterima dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/180/IV/2021/SPKT/RESTA BJM/KALSEL.

4. Dugaan politik uang (*money politics*) di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU).

(Bukti-PK-13)

- a. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan tanggal 28 April 2021 dari Pelapor atas nama Muhammad Imam Satria Jati, Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Ibnu Sina dan Ariffin), terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya kegiatan pembagian uang oleh oknum yang diduga sebagai bagian dari Tim Pasangan Calon 04 (Hj Ananda dan H Mushaffa Zakir)
- b. Bahwa laporan tersebut kemudian telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dengan Nomor Register 010/LP/PW/Kota/22.01/IV/2021 tanggal 30 April 2021. Setelah dilakukan kajian awal, dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 187A ayat (2).
- c. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin sudah mengirimkan undangan klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan sebanyak dua kali, namun para pihak yang dilaporkan tidak dapat berhadir sehingga tidak didapat keterangan dari Terlapor.
- d. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melaksanakan Rapat Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu kemudian melakukan kajian dengan kesimpulan menghentikan dugaan tindak pidana pemilihan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 187A ayat (2) dikarenakan tidak terpenuhinya unsur subjek hukum.

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Banjarmasin telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan

bukti PK-13 yang telah disahkan dalam dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Banjarmasin pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Salinan Berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota –KWK Kota Banjarmasin;
- Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kab/kota KWK Kota Banjarmasin;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Formulir Model A1 Penerimaan Laporan Nomor 24/PL/PW/ Prov/22.00/V/2021;
3. Bukti PK-03 : - Fotokopi Surat Pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Ke bawaslu Kota Banjarmasin terkait laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor: 035/PP.01.01/K.KS/05/2021;
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/LP/PW/ Kota/22.01/V/2021;
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan Nomor 013/LP/PW/ Kota/22.01/V/2021;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Saran Perbaikan kepada KPU Kota Banjarmasin;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi SK KPU Kota Banjarmasin Nomor 43/PP.04-2-kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi SK KPU Kota Banjarmasin Nomor 42/PP.04-2-kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi SK KPU Nomor 157/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X1/ 2020;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Nomor 012/K.Bawaslu Prov.KS-13/I/2021. tanggal 18 Januari 2021;
10. Bukti PK-10 : - Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan: 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021;
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PW/Kota/ 22.01/III/2020;
- Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, Nomor laporan 006/LP/PW/Kota/ 22.01/III/2021;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 068/K.Bawaslu Prov.KS-13/IV/2021 Perihal

- Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 01 April 2021 yang teregister di surat masuk KPU Kota Banjarmasin tanggal 07 April 2021;
- Fotokopi Surat KPU 212/HK.06-SD/6371/KPU-Kot/IV/2021, tanggal 7 April 2021;
11. Bukti PK-11 : - Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan: 007/LP/PW/Kota/22.01/III/2021;
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PW/Kota/ 22.01/III/2020, tanggal 31 Maret 2021;
 - Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, Nomor laporan 007/LP/PW/Kota/ 22.01/III/2021, tanggal 1 April 2021;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 069/K.Bawaslu Prov.KS-13/IV/2021 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 01 April 2021;
 - Fotokopi Surat KPU Nomor 212/HK.06-SD/6371/KPU-Kot/IV/2021, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarmasin, tanggal 7 April 2021;
12. Bukti PK-12 : - Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan: 009/LP/PW/Kota/22.01/IV/2021;
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/LP/PW/Kota/22.01/IV/2021, tanggal 20 April 2021;
 - Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, Nomor laporan 009/LP/PW/Kota/ 22.01/IV/2021, tanggal 20 April 2021;
 - Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/180/IV/2021/SPKT/RESTA BJM/KALSEL, tanggal 21 April 2021;
13. Bukti PK-13 : - Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan: 010/LP/PW/Kota/22.01/IV/2021;
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 010/LP/PW/ Kota/22.01/IV/2021, tanggal 4 Mei 2021;
 - Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, Nomor laporan 010/LP/PW/Kota/ 22.01/IV/2021, tanggal 4 Mei 2021.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 4 Mei 2021 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 23.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 148/PAN.MK/AP3/5/2021, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari

kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah sejak hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 24.00 WIB;

- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 6 Mei 2021, yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 15.35 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 318/P-KOT/PAN.MK/05/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut tidak melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.
- d. Bahwa Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 Mei 2021 telah menyampaikan berkas baru yang menurut Pemohon berkas tersebut merupakan ringkasan permohonan yang merupakan bagian dari perbaikan permohonan, namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berkas *a quo* telah ternyata berkas yang disampaikan tersebut adalah merupakan berkas ringkasan permohonan yang jauh berbeda dengan substansi pokok permohonan yang ada dalam berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2021. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas permohonan perbaikan bertanggal 6 Mei 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 15.35 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 318/P-KOT/PAN.MK/05/2021 yang juga telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diberikan tanda stempel registrasi dengan Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 6 Mei 2021.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan

perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, pukul 17.40 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3].

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, pukul 17.40 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3], maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6] Bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, pukul 17.40 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3];

[3.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah mulai hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, Selasa, tanggal 4 Mei 2021, sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 23.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148/PAN.MK/AP3/5/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kota Banjarmasin.
- 2) Adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 12 tahun 2021 yang sengaja dibagikan persis sama dengan waktu pelaksanaan PSU yakni pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sehingga menyebabkan para pemilih banyak yang tidak hadir ke TPS.
- 3) Adanya upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Banjarmasin serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 sampai dengan P-51, bukti T-1 sampai dengan T-8, bukti PT-1 sampai dengan PT-123, dan bukti PK-1 sampai dengan PK-13] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kota Banjarmasin, terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* tidak cukup membuktikan bahwa para penyelenggara dalam hal ini KPPS di tiga kelurahan yang menyelenggarakan PSU telah benar-benar terbukti bersikap dan bertindak tidak netral.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam persidangan yang menyatakan ada anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan Murung Raya yang seolah-olah bertindak tidak netral dengan mengarahkan pemilih yang sakit, lansia dan pemilih *disable* untuk memilih Pihak Terkait [vide bukti P-7] dan adanya dugaan dua anggota KPPS di Kelurahan Basirih Selatan yakni di TPS 2 (Ali Ahmad) dan di TPS 5 (Fitriani) yang belum diganti dengan yang baru sehingga seolah-olah

penyelenggara tidak melaksanakan putusan Mahkamah, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara PSU di tiga kelurahan tersebut.

Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa jajaran Panwaslu, *in casu* Pengawas TPS 05 Kelurahan Murung Raya telah melakukan pengawasan atas fasilitas TPS keliling ke rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya yang dilakukan bersama dengan Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon 02 dan 04 serta didampingi oleh 2 orang anggota polisi [vide bukti PK-04].

Di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas Mahkamah juga menemukan fakta hukum, bahwa jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah melaksanakan pengawasan terhadap proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara berjenjang sehingga sampai pada kesimpulan tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dan sanggahan yang disampaikan oleh pengawas serta para saksi pasangan calon sehingga hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* tidak benar adanya.

Bahwa terkait dengan anggota KPPS yang bernama Fitriani dan Ali Ahmad yang menurut Pemohon adalah merupakan anggota KPPS sebelumnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa anggota KPPS yang bernama Ali Ahmad adalah tidak benar adanya, yang benar adalah anggota KPPS yang baru diangkat yang bernama Achmad Ali [vide bukti T-5] sedangkan terkait dengan anggota KPPS yang bernama Fitriani, hanya memiliki kesamaan nama, namun bukan orang yang sama pada TPS 12 atas nama Fitriani pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020 [vide bukti T-6].

Selain itu, Mahkamah juga mencermati bukti T-7 yang disampaikan oleh Termohon yakni SK Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS baru di tiga kelurahan tempat dilaksanakannya PSU yakni Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan, dan Kelurahan Murung Raya yang mana hal tersebut merupakan

bukti bahwa Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Terlebih, Bawaslu Kota Banjarmasin juga telah memberikan saran perbaikan dan pencermatan terkait dengan nama-nama anggota KPPS baru sebagaimana surat Bawaslu Nomor 101/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/04/2020, bertanggal 22 April 2021 yang juga telah dilaksanakan oleh Termohon [vide bukti PK-05].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kota Banjarmasin adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait (Ibnu Sina) sebagai Walikota Petahana melalui pembagian bantuan sosial tunai (BST) tahap 12 yang sengaja dibagikan persis sama dengan waktu pelaksanaan PSU yakni pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sehingga menyebabkan para pemilih banyak yang tidak hadir ke TPS. Terhadap dalil Pemohon *a quo* berdasarkan fakta hukum dalam persidangan khususnya yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang kemudian disandingkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, menurut Mahkamah, bukti yang ada tidak cukup membuktikan bahwa ada penyalahgunaan BST yang digunakan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk memengaruhi masyarakat agar tidak hadir di TPS sehingga ketidakhadiran para Pemilih tersebut secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Menurut Mahkamah, hal penting yang menjadi fokus utama terkait dalil *a quo* adalah apakah pada saat pembagian BST tersebut juga disertai dengan adanya arahan dari Pihak Terkait sebagai walikota petahana yang menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), *in casu* Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk berupaya memengaruhi Pemilih, dalam hal ini masyarakat di tiga kelurahan yang akan melaksanakan PSU di mana menurut Pemohon mereka adalah juga sebagai penerima BST agar tidak hadir di TPS dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya meminta masyarakat penerima BST di tiga kelurahan tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang benar-benar dapat meyakinkan Mahkamah bahwa

benar telah terjadi penyalahgunaan BST yang melibatkan Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan jajaran ASN.

Terlebih lagi, terungkap fakta bahwa penerima BST pada 3 (tiga) kelurahan di wilayah PSU hanya berjumlah 56 kepala keluarga dan telah ternyata pula bahwa pembagian BST tersebut dilakukan langsung oleh PT POS Indonesia, sehingga hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah dalil *a quo* tidak benar adanya [vide bukti PT-110].

Hal lain, yang juga menjadi penilaian khusus dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan apakah terdapat rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah berupaya untuk memengaruhi para pemilih di tiga kelurahan agar tidak hadir ke bilik suara dalam pelaksanaan PSU pada tanggal 28 April 2021 karena sejak tanggal 18 Februari 2021 Ibnu Sina sudah tidak lagi menjabat sebagai walikota [vide bukti PT-104 sampai dengan bukti PT-109]. Dalam hal ini sikap dan tindakan walikota petahana beserta jajarannya terhadap masyarakat di tiga kelurahan sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan walikota dalam pelaksanaan PSU tersebut. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan dirinya dalam pelaksanaan PSU di tiga kelurahan tersebut. Terlebih lagi, berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa partisipasi pemilih pada PSU meningkat yang semula 56,4% menjadi 66,3%. Di samping itu, terdapat fakta hukum bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin dalam keterangannya menyatakan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait (Ibnu Sina) sebagai Walikota Petahana adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait dengan

cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Pihak Terkait telah berupaya secara TSM untuk memengaruhi para pemilih di tiga kelurahan tersebut dengan iming-iming uang ataupun materi lain dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Sementara itu, adanya bukti video rekaman pertemuan Pihak Terkait dengan masyarakat [vide bukti P-29], foto dan video pembagian sembako [vide bukti P-11 dan bukti P-34] dan video penyiapan uang/memasukan uang ke dalam amplop yang dilakukan oleh dua orang ibu yang diajukan oleh Pemohon, tidak cukup menggambarkan adanya rangkaian pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan bahwa masyarakat yang menerima uang ataupun materi lain tersebut telah menindaklanjuti arahan dari Pihak Terkait, *in casu* walikota petahana yang berupaya untuk memengaruhi masyarakat ataupun pemilih lain di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu meskipun memang ada laporan terkait dalil tersebut, namun setelah dilakukan kajian bersama Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran [vide bukti PK-02 dan bukti PK-03].

Hal penting yang juga dipertimbangkan dalam dalil *a quo* adalah apakah benar walikota petahana telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya dengan cara memengaruhi masyarakat di tiga kelurahan tempat dilaksanakannya PSU dengan iming-iming uang atau materi lain dan/atau untuk menjadi tim sukses yang selanjutnya menginstruksikan untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan adanya rangkaian fakta hukum tersebut. Mahkamah tidak menemukan adanya gambaran secara utuh tentang adanya pemberian materi ataupun janji yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih di tiga kelurahan tersebut. Adanya bukti kumpulan group *whatsApp* dalam bukti *handphone* [vide bukti P-35] dan bukti *screenshot*

percakapan *whatsApp* [vide bukti P-10 dan bukti P-38] tidak cukup membuktikan adanya pembagian uang ataupun materi secara TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil tentang adanya upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait mengenai adanya pelanggaran kampanye terselubung pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh tim kampanye Pemohon dan adanya dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Pemohon dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang [vide bukti PT-88 sampai dengan bukti PT-100], menurut Mahkamah, tanpa mengecilkan adanya pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang persoalan yang terjadi di lapangan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dan Sentra Gakkumdu, sedangkan fakta hukum dalam persidangan terkait dengan dalil Pemohon selebihnya setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum berkaitan dengan adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara, penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait dalam pembagian BST dan upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM terbukti kebenarannya sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara, penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait dalam pembagian BST dan upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/202016.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*";

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*

[3.14.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti PT-2] yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4;

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;

[3.14.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

[3.14.5] Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banjarmasin adalah 671.383 jiwa [vide bukti T-1] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarmasin;

[3.14.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 235.441$ suara (total suara sah) = 2.354 suara.

[3.14.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **81.262** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **89.378** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**89.378** suara - **81.262** suara) = **8.116** suara (3,45%) atau lebih dari 2.354 suara.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, andapun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar Putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;
- [4.8]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021, adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kota Banjarmasin.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.